

**PERBANDINGAN KEWENANGAN ANTARA KESATUAN
PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI DAN
BADAN KEAMANAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA KHUSUS DI BIDANG PELAYARAN**

SKRIPSI



Oleh

Achmad Alfi Asyhari
NIM : 1711131020

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2021

PERBANDINGAN KEWENANGAN ANTARA KESATUAN
PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI DAN
BADAN KEAMANAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM
TINDAK PIDANA KHUSUS DI BIDANG PELAYARAN

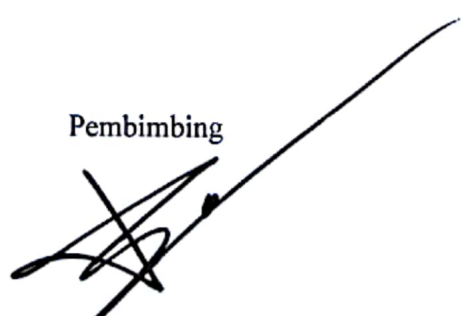
SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh

Achmad Alfi Asyhari
NIM : 1711131020

Pembimbing



M. A. Razak, S.H., M.H

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Dosen Penguji Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Pada Tanggal: 06 April 2021

Dan telah diterima/ dinyatakan lulus memenuhi syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum

Tim Penguji:

1. Dr. Karim, S.H., M.Hum

2. M. A. Razak, S.H., M.H

3. Wahyu Tris Haryadi, S.H., M.H

Mengesahkan:

Dekan

(Dr. Karim, S.H., M.Hum)

SURAT PERNYATAAN

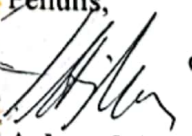
Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Achmad Alfi Asyhari
Tempat/tanggal lahir : Rembang/20 oktober 1989
NIM : 1711131020
Arah minat : Pidana
Alamat : Perum Griyo Mapan Sentosa BH/32 Waru
Sidoarjo Jawa Timur

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya dengan judul “PERBANDINGAN KEWENANGAN ANTARA KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI DAN BADAN KEAMANAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS DI BIDANG PELAYARAN” dalam memenuhi syarat untuk menempuh/memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang ada, dan bukan dari hasil jiplakan (*plagiat*). Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan(Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Surabaya, 06 April 2021

Penulis,


Achmad Alfi Asyhari
NIM. 1711131020

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan inayah-Nya serta nikmat sehat sehingga penyusunan skripsi guna memenuhi tugas akhir kuliah ini dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW dan semoga kita selalu berpegang teguh pada sunnahnya, Amin ya rabbal 'alamin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi dengan judul “PERBANDINGAN KEWENANGAN ANTARA KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI DAN BADAN KEAMANAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS DI BIDANG PELAYARAN” ini tidak lepas dari peran beberapa pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu melalui kesempatan ini dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Karim, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya,
2. Bapak M. A. Razak, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan-masukan yang bermanfaat,
3. Segenap Dosen dan Staf Universitas Bhayangkara Surabaya,
4. Para penulis dari berbagai sumber yang penulis pakai dalam penyusunan skripsi ini,
5. Bapak Zainal Arifin dan Ibu Mas'adah selaku orang tua dan juga Bapak Subandi dan Ibu Haniah Indarti selaku mertua yang penulis hormati dan cintai yang selalu mendoakan keberhasilan penulis,

6. Anak istri tercinta, Zahra J Asyhari dan Aida Farida yang menjadi bagian terbesar dalam hidup penulis, yang telah setia menemani dan akan selalu bersamaa hingga selama-lamanya,
7. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya Tahun 2017 dimana kita melewati perkuliahan bersama,
8. Sahabat-sahabat "BARA-BERE SQUAD" Agung Pratama, Achid Fauzi, Habibur Rahman, Ryan Priyo Utomo serta Violando Aloysius Teguh, atas kebersamaan yang mengesankan ini, semoga persahabatan ini kekal abadi,
9. Komandan Patroli Capt. Moch. Firmawan, S.E., M.Si., M.Mar, KKM Redy Prasetyo, S.T dan semua atasan serta rekan kerja di kantor Pangkalan Penjagaan laut dan Pantai kelas II Tanjung Perak tempat penulis bekerja, yang telah memberikan dukungan dan kelonggaran kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.

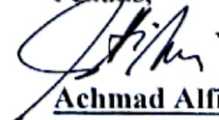
Semoga Allah Tuhan Semesta Alam memberikan imbalan yang berlipat dan meridhai semua amal baik kita lakukan.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Semoga ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi banyak pihak.

Surabaya, 06 April 2021

Penulis,



Achmad Alfi Asyhari

NIM. 1711131020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Tipe Penelitian	27
3. Pendekatan Masalah	27
4. Sumber Bahan Hukum	28
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II PERBANDINGAN KEWENANGAN ANTARA KPLP DAN BAKAMLA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS DI BIDANG PELAYARAN

A. Kewenangan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai	31
B. Kewenangan Bakamla	47
C. Perbandingan Kewenangan KPLP dan Bakamla dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Khusus di Bidang Pelayaran	58

BAB III PERAN KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI DAN BADAN KEAMANAN LAUT DALAM DUNIA MARITIM INTERNASIONAL

A. Peran KPLP Dalam Dunia Maritim Internasional	71
B. Peran Bakamla Dalam Dunia Maritim Internasional	83
C. Peran Pengadilan dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Khusus di Bidang Pelayaran Nasional dan Internasional.....	86

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	100
B. Saran	100

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara. Jumlah pulau yang dimiliki oleh Indonesia adalah sebanyak 17.508 pulau dengan keseluruhan luas wilayahnya adalah sebesar 1.904.569 km². Pulau-pulau utama Indonesia adalah Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia.¹

Bahwa sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan, laut memiliki posisi yang strategis dan potensi yang luar biasa baik dalam bidang ekonomi, pertahanan, maupun keamanan. Laut memiliki 4 (empat) makna yang sangat strategis, yaitu

- a. Sebagai sumber daya alam dan media untuk mencari nafkah
- b. Sebagai pemersatu bangsa
- c. Sebagai media pertahanan
- d. Sebagai media perhubungan

Pentingnya wilayah laut, membuat keamanan di wilayah laut mejadi syarat mutlak bagi setiap negara yang menghendaki perdamaian, kemakmuran, dan

¹<http://ilmupengetahuanumum.com/profil-negara-indonesia/> diakses pada 17 Januari 2021

kesejahteraan sebab apabila laut tidak aman, maka kelancaran perekonomian dan keamanan suatu negara akan terganggu.

Mengingat luas wilayah yang begitu besar khususnya perairan, maka penting bagi kita untuk menjaga kedaulatan dalam rangka menunjukkan eksistensi wilayah dan menegakkan hukum di dalamnya. Di dalam UUD 1945 alenia ke-4 (empat) yaitu tentang pemajuan kesejahteraan umum dimana pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam usahanya memajukan perekonomian nasional secara merata. Salah satu usaha pemajuan perekonomian itu dilakukan dengan tindakan yang nyata dalam bentuk upaya menyamakan harga kebutuhan pokok masyarakat yang sebelumnya dirasakan besar ketimpangannya antara harga barang di wilayah *central* (Jawa) dengan wilayah *remote* (khususnya wilayah terpencil Indonesia di bagian timur). Keseriusan ini dibuktikan dengan membentuk TOL LAUT, yaitu konsep pengangkutan logistik kelautan yang dicetuskan oleh Presiden Joko Widodo. Yang mana bertujuan untuk menghubungkan pelabuhan-pelabuhan besar yang ada di nusantara. Dengan adanya hubungan antara pelabuhan-pelabuhan besar ini, maka diharapkan akan tercipta kelancaran distribusi barang dari wilayah sentral hingga ke wilayah pelosok serta pemerataan harga barang di seluruh wilayah Indonesia. Pidato Presiden Jokowi pada 5 April 2016 menjawab tentang program Tol Laut yaitu *“Sekali lagi ini mobilitas manusia, mobilitas barang. Harga transportasi yang lebih murah, biaya logistik yang lebih murah, dan akhirnya kita harapkan harga-harga akan turun.”*

Kebijakan TOL LAUT yang secara teknis menyediakan angkutan laut secara massal dan waktu yang terjadwal ini juga berdampak pada meningkatnya

kegiatan pelayaran baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dari kuantitas pelayaran tentu penambahan armada kapal yang dioperasikan menambah kepadatan jadwal, kemudian segi kualitas tentu saja mengiringinya seperti peningkatan SDM untuk mendukung lancarnya operasional.

Kegiatan pelayaran dari yang biasa-biasa saja kemudian menjadi lebih ramai dan padat ini tentu saja membutuhkan pengawasan yang lebih ekstra, karena menyangkut keselamatan manusia dan manifest lainnya. Di dalam pelaksanaannya, apa yang dikerjakan oleh pelaksana (*operator*) di lapangan acapkali tidak sesuai dengan maksud dan perintah dari pemerintah pusat (*regulator*). Di sinilah peran vital dari fungsi penegakan perundang-undangan yang ada, yaitu menjamin kebijakan dan perintah dari pemerintah pusat untuk dilaksanakan secara benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara umum, tujuan awal program tol laut adalah, untuk mengurangi disparitas harga antar daerah.

Berbagai agenda dan cara telah ditempuh oleh pemerintah dalam rangka melakukan pengamanan wilayah laut, salah satunya melalui upaya pemberantasan tindak pidana di bidang pelayaran, upaya tersebut dilakukan baik melalui kebijakan legislasi, yaitu dengan menciptakan peraturan perundang-undangan, maupun dengan membentuk berbagai forum atau badan tertentu. Peran pemerintah selaku pihak eksekutif yang bersinergi dengan Dewan Perwakilan Rakyat selaku Legislatif di dalam penyusunan Undang-undang terkait dengan hal kelancaran distribusi barang dan orang, diharapkan mampu untuk memberikan kejelasan tentang kepastian hukum dan wewenang instansi satu dan lainnya.

Pemerintah dalam memberikan kewenangan pada instansi-instansi penegak hukum di bidang pelayaran ini tentu saja sudah disesuaikan dengan Tupoksi dan porsi masing-masing instansi, harapannya adalah pelaksanaan kebijakan yang diputuskan dapat dijalankan secara tepat, efisien dan bersih sehingga akan menjadi bagian dari upaya dalam rangka menjaga kestabilan perekonomian nasional yang memberikan manfaat dari pelaku usaha di berbagai bidang produksi dan distribusi hingga masyarakat khususnya yang menempati wilayah terpencil.

Gambaran di atas sejatinya merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan regulasi di dalam negeri. Namun satu hal yang tidak dapat dilupakan adalah bahwa proses pemindahan barang dan manusia tersebut dilakukan di atas permukaan air laut, suatu tempat di mana bukanlah kodrat manusia untuk beraktifitas secara fisik sahaja akan tetapi memerlukan bantuan berupa pelampung, rakit, sampan, perahu juga kapal. Menyinggung air laut yang terdapat di dalam wilayah negara kita ini merupakan bagian dari keseluruhan air laut yang ada di bumi yang mengalir sesuai periodiknya ke segala arah tanpa mengenal batas wilayah negara, sehingga dalam pemanfaatannya kita perlu untuk memperhatikan aturan-aturan yang telah ada dan disetujui oleh lembaga kemaritiman dunia.

Kemudian melihat posisi strategis Indonesia yang berada diantara dua benua dan dua samudera menyebabkan beberapa wilayah perairan kita menjadi alur pelayaran internasional. Hal ini membuat pemerintah meniatkan diri untuk menjadikan negara ini sebagai poros maritim dunia. Agenda besar ini

membutuhkan pikiran, tenaga, waktu, konsentrasi dan semangat yang luar biasa besar serta kontinuitas yang tanpa henti, mengingat peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran yang dimaksud ialah harus sejalan, terkait serta tanpa benturan dengan peraturan kemaritiman dunia.

Pelayaran dalam perundang-undangan dituangkan dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang kemudian menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Perhubungan Laut di Kementerian Perhubungan, yang mana dalam upayanya untuk melaksanakan jaminan terselenggaranya penegakan hukum dan keselamatan dan keamanan di laut, ditunjuklah Direktorat Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai sebagaimana dalam Pasal 276 UU 17 tahun 2008 tersebut. Akan tetapi karena pelayaran merupakan suatu kegiatan yang berada di atas perairan laut, maka hal ini memiliki keterkaitan dengan beberapa instansi yang diberi wewenang pula untuk melaksanakan tugas penegakan hukum di laut. Oleh karenanya pengaturan mengenai regulasi tugas dan fungsi dari masing-masing instansi ini harus tegas dan jelas sehingga kelak dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih.

Kembali kepada upaya menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang mana ini bukanlah pekerjaan yang sederhana, karena di dalamnya terdapat beberapa kewenangan yang berbeda-beda, misalnya pengamanan ekosistem kelautan, perikanan kelautan, kepabeanan, wisata bahari, pertambangan, dan lain-lain maka dibentuklah Badan Keamanan Laut (Bakamla), yaitu suatu badan yang dibentuk pada 2014 untuk menggantikan Bakorkamla karena dianggap tidak relevan lagi dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan tugas dan fungsinya.

Pembentukan Bakamla ini tidaklah mudah dilakukan, mengingat instansi-instansi yang memiliki kewenangan melakukan patroli di perairan laut juga sudah eksis dalam melaksanakan tupoksinya masing-masing diantaranya, dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dari POLRI yaitu Direktorat Kepolisian Perairan, dari Kementerian Perhubungan-Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yaitu Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), dari Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Bea Cukai, kemudian dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Dari beberapa instansi tersebut, dua instansi dianggap memiliki tugas yang mirip yaitu KPLP dan Bakamla. Oleh karena itu, penulis akan meneliti tentang perbandingan kewenangan KPLP dan Bakamla dalam penegakan hukum tindak pidana khusus di bidang pelayaran.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang penjelasan tersebut, maka kami kerucutkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan kewenangan KPLP dan Bakamla dalam penegakan hukum tindak pidana khusus di bidang pelayaran?
2. Bagaimana peran KPLP dan Bakamla dalam dunia maritim Internasional?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui dan memahami batas kewenangan KPLP dan Bakamla dalam penegakan hukum tindak pidana khusus di bidang pelayaran.

2. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui gambaran secara lengkap tentang kewenangan KPLP dan Bakamla dalam rangka penegakan hukum di bidang pelayaran sesuai dengan amanat undang-undang, serta sebagai persyaratan penyelesaian studi hukum strata-1.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penulisan ini, diharapkan mampu menjadi suatu sumbangan pemikiran terhadap disiplin ilmu hukum, terutama dalam hal perbandingan kewenangan KPLP dan Bakamla dalam hal penegakan hukum tindak pidana khusus di bidang pelayaran.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan suatu penjelasan yang lebih mendalam kepada masyarakat, khususnya di bidang pelayaran Indonesia terkait dengan kewenangan KPLP dan Bakamla dalam rangka penegakan hukum pelayaran.
- b. Bagi para praktisi hukum dan akademisi, penelitian ini semoga dapat dijadikan salah satu referensi untuk penelitian lain di bidang pelayaran.

E. Kajian Pustaka

1. Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang adalah yang pertama hak dan kekuasaan untuk bertindak, yang kedua kekuasaan untuk membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.²

²<http://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Wewenang> diakses 20 Januari 2021

Menurut H.D. Stoud kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik. Menurut Nomensen Sinamo, kewenangan yang dimaksud H.D Stoud ini adalah kewenangan yang dilimpahkan kepada instansi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Sementara itu menurut S.F Marbun wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk hubungan-hubungan hukum. Black Law Dictionary menjelaskan bahwa kewenangan diartikan pada hal yang lebih luas, bukan hanya melakukan praktek kekuasaan, tetapi juga diartikan dalam konteks penerapan dan penegakan hukum, adanya ketaatan yang pasti, mengandung perintah, mem utuskan, adanya pengawasan yuridiksi bahkan kewenangan dikaitkan dengan kewibawaan, kharisma bahkan kekuatan fisik.

Menurut Frans Magnis Suseno kewenangan adalah kekuasaan yang dilembagakan.

Kewenangan merupakan inti daripada konsep hukum tata negara dan hukum administrasi negara, karena di dalamnya mengandung hak dan kewajiban. Lebih dalam pada hukum tata negara, kewenangan digambarkan sebagai kekuasaan hukum (*rechtskracht*), yang berarti hanya tindakan yang sah yang mendapat kekuasaan hukum.

Bagir Manan mengemukakan bahwa wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan, dimana kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Kekuasaan dan kewenangan boleh jadi berkaitan namun bukan memiliki makna yang sama.

Merunut keberadaan kewenangan, yaitu berawal dari hukum yang diciptakan oleh kekuasaan yang sah, dimana hakikatnya hukum adalah kekuasaan itu sendiri dan ketika melaksanakan suatu kekuasaan harus bersumber dari hukum. Kekuasaan merupakan kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk memengaruhi perilaku seseorang atau sekelompok orang sesuai dengan kehendaknya. Berkaitan dengan hal kekuasaan yang diberikan negara kepada seseorang untuk menjalankan fungsi kekuasaan maka perlu diberikan batasan-batasan yang pasti sehingga pelaksanaan kewenangan tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kewenangan yang didasari dengan ketentuan hukum, disebut kewenangan hukum yang sah sehingga orang yang diberikan kewenangan tersebut dapat mengeluarkan keputusan-keputusan dengan bersumber pada kewenangan yang diamanatkan kepadanya. Hukum positif menguatkan kewenangan pemerintah ini untuk mengatur dan mempertahankan keputusan-keputusan yang dikeluarkan tersebut.

Terdapat 3 (tiga) cara dalam teori untuk memperoleh kewenangan, yaitu atribusi (*atributie*), delegasi (*delegatie*) dan mandat (*mandaat*). Atribusi berarti wewenang pemerintah yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, artinya

wewenang pemerintah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, wewenang ini kemudian disebut dengan asas legalitas (*legaliteibeginsel*), wewenang ini dapat didelegasikan. Delegasi (*delegatie*), yaitu wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari badan/organ pemerintah yang lain. Sifat wewenang delegasi adalah pelimpahan yang bersumber dari wewenang atribusi akibat hukum ketika wewenang dijalankan menjadi tanggungjawab penerima delegasi (*delegataris*). Mandat (*mandaat*) adalah pelimpahan wewenang dalam hubungan rutin antara atasan dan bawahan, kecuali dilarang tegas oleh perundang-undangan. Meninjau dari aspek tanggungjawabnya, pada wewenang mandat tanggungjawab dan tanggunggugat tetap berada pemberi mandat (*mandans*) penerima mandat (*mandataris*) tidak bertanggungjawab dan bertanggunggugat atas wewenang yang diberikannya tersebut.

Menurut Nomensen Sinamo dalam kepustakaan hukum administrasi mengemukakan bahwa ada 2 (dua) cara untuk memperoleh wewenang yaitu atribusi dan delegasi, sedangkan mandat hanya terkadang saja dan ditempatkan secara tersendiri.

Dari pengertian dari banyak ahli tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa kewenangan adalah kemampuan yang diberikan oleh penguasa yang sah kepada seseorang atau badan hukum untuk melakukan suatu tindakan tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

2. Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda adalah *Rechtstoepassing* atau *Rechtstandhaving* sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu *Law Enforcement* yang memiliki lingkup yang luas dan sempit. Dalam lingkup luas berarti dalam cakupan seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam lingkup yang sempit memiliki cakupan meliputi pemeriksaan di pengadilan termasuk di dalamnya penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang mempunyai hukum tetap yang merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat.³

Dalam pernyataan teori beberapa ahli hukum di Indonesia tentang penegakan hukum;

Muladi berpendapat bahwa penegakan hukum diperlukan pula adanya unsur moral, adanya hubungan moral dengan penegakan hukum ini yang menentukan suatu keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam penegakan hukum sebagaimana yang diharapkan oleh tujuan hukum. Lebih lanjut dalam “aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan akta, yang tidak memihak (*impartial*) dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil dan patut”.⁴

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa “penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya,

³ Chairudin dan Syaiful Ahmad Dinar, *Strategi pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008 (selanjutnya disebut Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar I) h. 87

⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung, 2009 h. 4

mengawasi pelaksanaanya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali”.⁵

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum.⁶

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁷

Sementara Machmud mengatakan bahwa penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum.⁸

Menurut Sudarto, penegakan hukum merupakan suatu bentuk layanan yang diberikana pemerintah dalam bidang hukum yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga negara penegak hukum, yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, embaga permasyarakatan, termasuk ditambahkan dengan unsur penasehat hukum. Kemudian dalam kaitannya dengan hukum pidana, pada dasarnya hukum merupakan hukum yang memiliki sifat publik, dimana dalam

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Refika Editama, Bandung, 2006 h. 115

⁶ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Penerbit Genta Publishing, Yogyakarta, 2009 h. Vii

⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002 h. 35

⁸ Syahrul Machmud, *Penegakan hukum Lingkungan Indonesia*, Graha ilmu, Yogyakarta, 2012 h. 132

hukum pidana terkandung aturan-aturan yang menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan disertai dengan ancaman pidana dan menentukan syarat-syarat pidana dapat dijatuhkan dan penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari langkah penegakan hukum, sehingga dapat dipahami bahwa penegakan hukum pidana merupakan upaya dalam tegaknya norma-norma hukum secara jelas dan nuata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara.⁹ Kemudian dalam lanjutan pendapatnya bahwa penegakan hukum, bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong praja dan aparatur eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai perannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.¹⁰

Menurut Jimly Asshiddiqie, yang kemudian membagi menjadi dua pengertian penegakan hukum yaitu dalam arti sempit yaitu merupakan kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan

⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit PT. ALUMNI, Bandung, 2010 (selanjutnya disingkat Muladi I) h. 111

¹⁰ Ibid h. 113

perundang-undangan melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat atau pengacara dan badan-badan peradilan.¹¹

Sementara dalam arti luas merupakan kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lain (*alternative disputes or conflict resolution*).¹²

Marzuki berpendapat bahwa penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial, dan menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial dalam setiap hubungan hukum.¹³

Muladi berpendapat bahwa “Penegakan hukum pidana dirasakan selalu bersentuhan dengan moral dan etika, hal demikian didasarkan empat alasan yaitu:

- a. Sistem peradilan pidana secara khas melibatkan penggunaan paksaan atau kekerasan (*coercion*) dengan kemungkinan terjadinya kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*);
- b. Hampir semua profesional dalam penegakkan hukum pidana merupakan pegawai pemerintah (*public servant*) yang memiliki kewajiban khusus terhadap publik yang dilayani;

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, PT. Syaamil Cipta Media, Jakarta, 2005 h. 386

¹² Ibid, h. 386

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana persada, Jakarta, 2012 h. 15

- c. Bagi setiap orang, etika dapat digunakan sebagai alat untuk membantu memecahkan dilemma etis yang dihadapi seseorang didalam kehidupan profesionalnya (*enlightened moral judgement*);
- d. Dalam kehidupan profesi sering dikatakan bahwa *a set ethical requirements are as part of its meaning*.¹⁴

Fenomena yang terjadi pada masa kini menjadikan hukum dianggap belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil, dan menciptakan kepastian hukum perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena inilah kemudian menimbulkan ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegak dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan adanya krisis hukum.¹⁵

Menyinggung sedikit tentang kinerja aparat penegak hukum, yang kemudian akan berdampak pada kualitas penegakan hukum di suatu negara, maka Mastra Liba membagi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum menjadi 12 (dua belas) faktor, yaitu:

- a. Sistem ketatanegaraan yang menempatkan Jaksa Agung sejajar dengan Menteri,
- b. Sistem dalam perundangan belum memadai,
- c. Faktor sumber daya manusia,
- d. Adanya faktor yang melekat pada aparat:
 - 1. Kepentingan pribadi
 - 2. Kepentingan golongan

¹⁴ Muladi I, op.cit., h.6

¹⁵ Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar I, op.cit., h.55

3. Kepentingan politik kenegaraan

- e. *Corspeigts* dalam institusi,
- f. Tekanan yang terdapat kuat pada aparat penegak hukum,
- g. Faktor budaya, agama, dan kepemimpinan,
- h. Legislatif sebagai lembaga legislasi perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh teladan yang baik dalam penegakan hukum di Indonesia,
- i. Kemauan politik pemerintah,
- j. Adanya jaringan kerja pelaku kejahatan yang kuat (organized crime),
- k. Pengaruh kolusi dalam jiwa aparat penegak hukum,
- l. Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.¹⁶

Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut di atas, diharapkan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dapat berjalan dengan optimal dan bersih, sehingga hukum yang ditegakkan menjadi berwibawa dan bermarwah. Sebagaimana pendapat Bambang Waluyo dimana konstitusi Negara Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara tanpa kecuali. Hal penting dalam negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta jaminann semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (equality before the law). Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan:

¹⁶ Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010 h.85

*“ segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*¹⁷

Terhadap tujuan penegakan hukum haruslah sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, yakni dengan tujuan mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya dalam mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Ketertiban mustahil akan terwujud apabila hukum sendiri diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak hanya berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, melainkan ikut berperan dalam membentuk kultur atau budaya hukum suatu kehidupan bermasyarakat.¹⁸

Dari pendapat para ahli tersebut, didapat rangkuman bahwa penegakan hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pelaksanaan penindakan maupun pencegahan dari ketentuan-ketentuan hukum baik dari sisi teknis maupun administratif oleh aparaturnya penegak hukum yang bertujuan agar tercipta suasana aman, damai, tertib dan kondusif di tengah-tengah masyarakat.

3. Tindak Pidana Khusus di Bidang Pelayaran

Tindak pidana khusus pada mulanya dikenal sebagai Hukum Pidana Khusus yang kemudian istilah tersebut berubah menjadi Hukum Tindak Pidana Khusus. Kedudukan tindak pidana khusus ini merupakan bagian dari Hukum Pidana. Hukum tindak pidana khusus ini berada di luar hukum pidana umum yang berlaku terhadap orang maupun perbuatan tertentu dan memiliki ketentuan khusus acara pidana.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012 h. 1

¹⁸ Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar I, *op.cit.*, h.88

Mengawali pembahasan tindak pidana khusus, perlu kiranya mengetahui istilah tindak pidana menurut beberapa ahli dan tindak pidana terlebih dahulu sebagai acuan dasar dari pembahasan tindak pidana khusus.

Menurut Moeljatno, adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁹

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Soedarto, hukum pidana khusus adalah:

- Peraturan UU pidana dalam arti sesungguhnya yaitu UU yang menurut tujuannya bermaksud mengatur hak memberi pidana dan negarajaminan dari ketertiban umum.
- Peraturan-peraturan hukum pidana dalam suatu UU tersendiri yaitu peraturan-peraturan yang hanya dimaksudkan untuk memberikan sanksi pidana terhadap aturan-aturan salah satu bidang yang terletak di luar hukum pidana.

Menurut Pompe: menunjuk pada pelaku khusus dan Objek Khusus.

¹⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1980 (selanjutnya disebut Moeljatno I) h. 1

Menurut Andi Hamzah: keseluruhan ketentuan-ketentuan aturan pidana (Perundang-undangan Pidana) di luar KUHP.

Selain itu, hukum pidana menurut Simons adalah sebagai berikut:²⁰

1. Keseluruhan larangan atau perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa yaitu suatu “pidana” apabila tidak ditaati
2. Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana
3. Keseluruhan ketentuan yang mmeberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

Pengertian pidana menurut para ahli yaitu tentu berkaitan dengan kata atau istilah puidana itu sendiri dimana penggunaan kata hukuman yang merupakan istilah yang bersifat umum dan memiliki arti yang luas serta cenderung berubah karena bidang atau penggunaan diksinya yang disesuaikan dengan konteks pembahasannya, maka kata hukuman tidak cuma dipergunakan dalam bidang hukum saja, melainkan digunakan secara umum oleh masyarakat dalam percakapan sehari-harinya. Beberapa pengertian pidana oleh para ahli yang akan kita bahas tentunya berkaitan dengan kata atau istilah pidana itu sendiri. Berawal pada penggunaan kata “hukuman” yang merupakan istilah yang sifatnya umum, mempunyai arti yang luas dan cenderung berubah-ubah karena bidangnya yang cukup luas. Kata “hukuman” tidak hanya dalam bidang hukum, tetapi digunakan di bidang lainnya. Diperlukan suatu batasan yang menunjukan ciri-ciri atau sifat-sifat yang khas, maka disepakai menggunakan kata “pidana” karena diyakini

²⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, h.9

bersifat lebih khusus atau spesifik daripada kata “hukuman”, sehingga dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat yang lebih spesifik, seperti dalam bidang hukum saja.²¹

Selanjutnya, Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana adalah hal-hal dipidanakan oleh instansi yang berkuasa yang dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya, dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.²²

Van Hamel berpendapat bahwa arti pidana menurut hukum positif adalah:²³ “Sesuatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar sesuatu peraturan hukum yang ditegakkan oleh negara”.

Simons, sebagaimana dikutip oleh Lamintang, juga mengemukakan bahwa pidana dapat diartikan sebagai suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.²⁴

Sedangkan, Sudarto justru mempertanyakan istilah pidana dalam pernyataannya sebagai berikut: *“Yang jelas harus disadari ialah bahwa pengertian pidana dari abad kesembilan belas perlu diadakan revisi apabila kita*

²¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005 h.2

²² Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1989 h.1

²³ Lamintang, *Hukum Penetensier Indonesia*, Alumni, Bandung, 1984 h. 47

²⁴ Ibid h. 48

menghendaki suatu pembaharuan dalam hukum pidana kita. Pada waktu KUHP kita dibuat, ialah lebih dari 60 tahun yang lalu, mengenakan pidana diartikan sebagai pemberian nestapa secara sengaja. Ilmu hukum pidana dalam perkembangannya, lebih-lebih dengan munculnya sanksi yang berupa tindakan sebagai akibat dari pengaruh aliran modern maka di berbagai negara akhirnya pengertian pidana demikian itu harus ditinjau kembali”.

Menurut Sudarto, pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan, Roeslan Saleh juga berpendapat bahwa pidana ialah reaksi atas delik dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.²⁵

Pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.²⁶

Sedangkan menurut Andi Hamzah, pidana dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur bahwa pidana terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari:

²⁵ Moeljatno I, op.cit., h. 23

²⁶ Ibid, h. 36

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda

Sedangkan pidana tambahan terdiri dari:

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.²⁷

Selanjutnya, tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah “perbuatan jahat” atau “kejahatan” (*Crime atau Verbrechen atau Misdaad*) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Tindak pidana biasa dikenal dengan istilah delik, berasal dari bahasa Latin yaitu *Delictum*. Delik dalam kamus hukum merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).²⁸

Tentang pengertian daripada tindak pidana hingga kini belum ditemukan suatu kesatuan pendapat di antara sarjana hukum. Djoko Prakoso, dalam pendapatnya, kejahatan atau tindak pidana secara yuridis ialah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi. Djoko Prakoso juga mengemukakan kejahatan atau tindak pidana secara kriminologis ialah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, sedangkan secara psikologis

²⁷ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, PT. Rieneka Cipta, Jakarta, 2006 h. 6

²⁸ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2007 h. 92

ialah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.²⁹

Selain itu, tindak pidana menurut Moeljatno mengemukakan bahwa tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Pidana itu sendiri merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus berasal dari bahasa Belanda, yaitu "straf" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".³⁰

Tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sebagai delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau yang sering disebut sebagai tindak pidana.³¹ Sedangkan pengertian dari *Strafbaarfeit* terdiri dari 3 kata, yaitu *Straf*, *Baar* dan *Feit*. *Straf* berarti pidana atau hukum. *Baar* berarti dapat atau boleh, sedangkan *Feit* berarti tindak atau peristiwa atau pelanggaran atau perbuatan (aktif maupun pasif).³²

Istilah daripada Tindak Pidana atau *Strafbaarfeit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan

²⁹ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*, Bina Aksara, Jakarta, 1987 h. 137

³⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, h. 37

³¹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012 h. 20

³² Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag. 1*, Grafindo, Jakarta, 2002 h. 69

mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barangsiapa melanggar larangan tersebut.³³ Beberapa doktrin mengenai *strafbaarfeit* menurut Van Hamel yaitu kelakuan manusia (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam suatu undang-undang, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan. Sedangkan Pompe menyatakan bahwa *strafbaarfeit* dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.³⁴

Suatu tindak pidana khusus diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum sehingga penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana merupakan indikator apakah undang-undang pidana tersebut merupakan tindak pidana khusus atau bukan. Dan dapat dikatakan bahwa hukum tindak pidana khusus merupakan undang-undang pidana atau pidana yang diatur dalam suatu undang-undang pidana tersendiri. Pernyataan ini juga berbanding lurus dengan pernyataan Pompe yang mengatakan bahwa pidana khusus bertujuan tersendiri undang-undang pidana yang dikualifikasikan sebagai hukum tindak pidana khusus yang berhubungan dengan hukum administrasi negara utamanya tentang penyalahgunaan kewenangan. Nantinya penyalahgunaan kewenangan ini diatur dalam perumusan tindak pidana korupsi.

Unsur-unsur tindak pidana atau *strafbaarfeit* dari alirannya, dibagi menjadi 2 (dua) yaitu *aliran monistis* dan *aliran dualistis*. *Aliran monistis* adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat daripada perbuatan. Aliran ini menyatakan yang

³³ Andi Hamzah, *Pelajaran hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002 h. 71

³⁴ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar baru, Bandung, 1984 h. 173

tidak memisahkan antara unsur mengenai perbuatan dan unsur mengenai orang dan di dalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana atau kesalahan (*criminal responsibility*). Kemudian menurut *aliran dualistis* yang mana memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.

S.R. Sianturi dalam bukunya menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Subjek;
2. Kesalahan;
3. Bersifat melawan hukum;
4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-Undang/perundang-undangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).³⁵

Sedangkan Adami Chazawi menyebutkan bahwa dalam KUHP ditemukan.¹¹ (sebelas) unsur normatif tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang
2. Unsur objek tindak pidana
3. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
4. Unsur kesalahan
5. Unsur sifat melawan hukum perbuatan
6. Unsur akibat konstitutif

³⁵ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002 h. 204

7. Unsur keadaan yang menyertai
8. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana pembuat
9. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana pembuat
10. Unsur syarat tambahan untuk diperberatnya pidana pembuat
11. Unsur syarat tambahan untuk diperingannya pidana pembuat.³⁶

Sudarto, dikutip oleh Ruslan Renggong, berpendapat bahwa hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dapat diberlakukan terhadap setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja, atau hukum yang mengatur delik-delik tertentu saja.³⁷

Perkara/kasus tindak pidana khusus adalah merupakan jenis perkara-perkara pidana yang pengaturan hukumnya di luar KUHP yang merupakan kitab undang-undang yang terkodifikasi, yang mempunyai karakteristik dan penanganan perkara yang khusus dan spesifik, baik dari aturan hukum yang diberlakukan, hukum acaranya, penegak hukumnya juga dari pengacara yang menangannya. Hukum pidana khusus juga hanya berlaku terhadap subjek hukum tertentu, artinya tidak semua warga negara Indonesia dapat diberlakukan hukum pidana khusus, walaupun semua warga negara mempunyai potensi sebagai subjek dari hukum pidana khusus tersebut.

Sedangkan pengertian pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.³⁸ Sehingga maksud daripada Tindak Pidana

³⁶ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2009 h. 22

³⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2016 h. 26

³⁸ Undang-undang 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 1

Pelayaran adalah setiap tindakan yang diancam hukuman sebagai tindak pidana atau pelanggaran hukum yang disebut dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran.³⁹

F. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif.

2) Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang dipakai adalah Yuridis Normatif, yaitu pendekatan masalah dengan meninjau perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, serta ditambah dengan studi pustaka yang diperoleh dari buku-buku yang berkaitan dengan kewenangan instansi penegakan hukum.

3) Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).

- a. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.⁴⁰
- b. Pendekatan masalah lain dalam skripsi ini adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan

³⁹ Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.222/DJPL/2019 tentang Standar Operasional Prosedur dan Penanganan Tindak Pidana Pelayaran Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pasal 1

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, h.93

mengadakan studi perbandingan hukum.⁴¹ Perbandingan hukum di sini, dilakukan dengan membandingkan kewenangan KPLP dan Bakamla di dalam penegakan hukum tindak pidana di bidang Pelayaran. Melalui pendekatan ini, peneliti akan menganalisis kewenangan kedua instansi dari pasal-pasal yang tertuang di dalam undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

4) Sumber Bahan Hukum

a) Sumber bahan hukum primer

- 1- Undang-undang Dasar 1945
- 2- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 3- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 4- UU nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran
- 5- UU nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan

Dan sumber bahan hukum dan perundang-undangan lainnya

b) Sumber bahan hukum sekunder

Sumber bahan data sekunder yaitu bahan hukum yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer.

5) Prosedur Pengumpulan Bahan

Prosedur pengumpulan bahan hukum ini menggunakan penggalan bahan dari media cetak dan elektronik.

6) Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

⁴¹ Ibid., h93

Bahan yang nantinya diperoleh akan diolah secara detail menggunakan metode deduksi. Dan analisa terhadap bahan hukum menggunakan Deskriptif Analis.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan yang digunakan akan sangat memperhatikan dan berpedoman pada Ketentuan Penulisan Skripsi yang terdapat pada romawi V dalam Pedoman Akademik 2020-2021 Universitas Bhayangkara Surabaya. Secara garis besar, terdiri dari 4(empat) Bab:

BAB I : Merupakan pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan isi proposal yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan yang ditulis dengan judul “PERBANDINGAN KEWENANGAN ANTARA KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI DAN BADAN KEAMANAN LAUT DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS DI BIDANG PELAYARAN”.

BAB II: Pada Bab ini membahas tentang rumusan masalah pertama pada Bab I yaitu Perbandingan Kewenangan KPLP dan Bakamla Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Khusus di Bidang Pelayaran.

- Kewenangan KPLP
- Kewenangan Bakamla
- Perbandingan kewenangan KPLP dan Bakamla dalam penegakan hukum tindak pidana khusus di bidang pelayaran.

Bab III : Pada bab ini membahas tentang rumusan masalah yang kedua yakni mengenai Peran KPLP dan Bakamla di Dalam Dunia Maritim Internasional.

- Peran KPLP dalam Dunia Maritim Internasional
- Peran Bakamla dalam Dunia Maritim Internasional
- Peran Pengadilan dalam Pelaksanaan penegakan Hukum Tindak Pidana Khusus di Bidang Pelayaran dalam Lingkup Nasional dan Internasional.

BAB IV: Merupakan Penutup, berisi Kesimpulan dan Saran.

BAB II

**PERBANDINGAN KEWENANGAN ANTARA KESATUAN PENJAGAAN
LAUT DAN PANTAI DENGAN BADAN KEAMANAN LAUT DALAM
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KHUSUS DI BIDANG
PELAYARAN**

A. Kewenangan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai

Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) adalah merupakan sebuah badan yang dimiliki negara untuk menegakkan hukum di bidang pelayaran yang berkedudukan di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. KPLP secara umum memiliki tugas dan fungsi dalam pengamanan pelayaran di wilayah perairan laut Indonesia. Karena berada di bawah Direktorat Jenderal, maka tingkatan dalam hierarkhi ketatanegaraannya setingkat Direktorat dan dijabat oleh seorang pejabat Eselon II. Awal pembentukan KPLP adalah dari jaman penjajahan Belanda yang berkali-kali berganti nama dan badan hukumnya, hingga kemudian nama KPLP benar-benar disahkan yaitu melalui Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 14/U/Phb-1973 tanggal 30 Januari 1974.

Direktorat KPLP memiliki tugas melaksanakan pelaksanaan dan perumusan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana.

Fungsi Direktorat Penjagaan Laut dan Pantai:

- penyiapan perumusan kebijakan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;
- penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;
- penyiapan penyusunan, norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;
- penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;
- penyiapan evaluasi dan pelaporan di bidang patroli dan pengamanan, penegakan hukum dan advokasi, tertib pelayaran, penanggulangan musibah dan pekerjaan bawah air, serta sarana prasarana;
- pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.⁴²

Semboyan dalam kesatuan merupakan nafas anggotanya dalam melaksanakan tugas dan fungsi suatu kesatuan atau unit tertentu, *Dharma Jala Prajatama* adalah semboyan KPLP yang juga tertulis pada lambang kesatuan

⁴² <https://hubla.dephub.go.id/home/page/unit-kerja/direktorat-kesatuan-penjagaan-laut-dan-pantai/> diakses 05 Maret 2021

yang memiliki makna: *Sebagai Insan Bahari Selalu Berusaha Menjalankan Pengabdian Yang Terbaik Untuk Bangsa dan Negara.*

1. Sejarah dan Dasar Hukum KPLP

Kebesaran suatu bangsa bisa dilihat dari sejauh mana masyarakatnya mengetahui dan mendalami nilai-nilai yang ada dalam perjalanan sejarahnya. Mengutip dari kalimat yang digelorkan oleh Presiden Pertama RI “Bangsa yang besar ialah bangsa yang mengenal sejarah” maka penting bagi kita untuk sedikit mengetahui daripada organisasi KPLP yang menjadi objek penulisan ini.

Definisi sejarah adalah sebuah kejadian yang berlangsung terhadap waktu yang lampau yang disusun berdasarkan peninggalan-peninggalan beragam peristiwa. KPLP merupakan satu-satunya badan tertua di Indonesia dalam rangka pengamanan pelayaran di wilayah laut bahkan sebelum Indonesia merdeka atau masih dalam wilayah Hindia-Belanda.

Keberadaan KPLP di Indonesia memiliki landasan hukum, yakni Peraturan Pelayaran (*Scheepvaart Reglement*) LN.1882 No. 115 junto LN.1911 No.399 (kepolisian di laut). Undang-undang Pelayaran (*Scheepvaart Ordonantie*) 1936 (Stb.1936 No.700), Peraturan Pelayaran 1936 pasal 4, dan Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim 1939 pasal 13.

- Tahun 1942, sebelum Perang Dunia II, Organisasi KPLP diatur dalam *Dienst van Scheepvaart* (Dinas Pelayaran) dan *Gouvernement Marine S* (Armada Pemerintah)
- Tahun 1942 s.d. 1949, setelah perang dunia ke dua, ada dua organisasi yang mengatur dan menyelenggarakan tugas fungsinya,

- Pertama: tahun 1945, Jawatan Urusan Laut RI di Yogya, tahun 1947, menjadi Jawatan Pelayaran RI.
- Kedua: tahun 1947, *Dienst Van Scheepvaart* Hindia Belanda yang kemudian ditingkatkan menjadi *Departemen Van Scheepvaart*, yang tadinya tugas dan fungsi pada butir 3 dilaksanakan oleh kapal-kapal *Government Marine*, selanjutnya oleh *Zee en Kustbewaking Dienst* dengan kapal dari *Departemen Van Scheepvaart* dan *Departemen Van Marine*.
- Tahun 1950, setelah pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949 berdasarkan Pengumuman Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum No.3 Tanggal 09 Juni 1950, kedua organisasi tadi disatukan menjadi satu Departemen Pelayaran di bawah Kementerian Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum. *Zee en Kustbewaking* menjadi DINAS PENJAGA LAUT DAN PANTAI (DPLP). Diserahkan kepada Angkatan Laut dalam keadaan darurat perang (Perjuangan Fisik) berdasarkan Keputusan Presiden nomor 39 tanggal 31 Januari 1950, Penjaga Laut dan Pantai diserahkan kepada Angkatan Laut RI.
- Tahun 1952, pada medio 1952 diserahkan kembali kepada Jawatan Pelayaran yang diawali dengan penyerahan Dinas Patroli di Tanjung Uban, Pulau Bintan, Riau Kepulauan. Dasar pertimbangannya sehubungan dengan pengkhususan tugas ABK di bidang pertahanan.
- Tahun 1964, penjaga Laut dan Pantai menjadi Operasi Polisionil di Laut (OPDIL) di bawah Direktorat Operasi Kementerian Perhubungan.

- Tahun 1965, berubah lagi menjadi Asisten Operasi Khusus Angkutan Pemerintah berdasarkan SK. Menhubla No.Kab.49/16 Mei 1965
- Tahun 1966, berdasarkan SK. Menhub No.M.14/3/14 Phb tanggal 20 Juni 1966 menjadi Biro Keselamatan Pelayaran (BKP) dengan tugas menyelenggarakan Kepolisian Khusus di Laut dan SAR. Berdasarkan SK. Menteri Maritim: No.Kab.4/3/14 tanggal 13 Desember 1966 BKP digabung kedalam Komando Satuan Operasi (KASOTOP) yang kemudian menjadi Direktorat Pelayaran dengan tetap menyelenggarakan tugas-tugas Kepolisian Khusus di Perairan/SAR.
- Tahun 1968, dengan bergantinya Departemen Maritim menjadi Departemen Perhubungan, berdasarkan SK. Menhub No. M. 14/9/7 Phb tanggal 24 Agustus 1968, tugas-tugas khusus SAR dimasukkan ke dalam Direktorat Navigasi, dan oleh Menhub diubah kembali namanya menjadi Dinas Penjaga Laut dan Pantai (DPLP) dengan tugas menyelenggarakan Kepolisian Khusus di Laut dan Keamanan Pelabuhan.
- Tahun 1970, berdasarkan SK Dirjen Hubla No. Kab.4/3/4 tanggal 11 april 1970 DPLP menjadi Komando Operasi Penjaga Laut dan Pantai (KOPLP)
- Tahun 1973, berdasarkan SK Menhub No.KM.14/U/plib-73 tanggal 30 Januari 1973 KOPLP menjadi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) setingkat Direktorat. 30 Januari inilah yang kemudian dianggap sebagai kelahiran KPLP dan diperingati oleh seluruh anggotanya dalam setiap tahunnya.

- Tahun 1988, agar lebih efektif dalam menjalankan tugas penegakan hukum dibentuklah Armada Penjagaan Laut dan Pantai sebagaimana KM.18 tahun 1988.
- Tahun 2001, organisasi induk KPLP berubah menjadi Direktorat Penjagaan dan Penyelamatan (Dit GAMAT) sesuai KM. 24 tahun 2001.
- Tahun 2002, Armada Penjagaan Laut dan Pantai berubah nama menjadi Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai.
- Tahun 2005, organisasi induk berubah kembali menjadi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP).
- Tahun 2008, sebagaimana Undang-undang RI nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, organisasi KPLP menjadi cikal bakal berdirinya *Sea and Coast Guard*.⁴³

Dari data resmi di atas, dapat kita katakan bahwa KPLP telah begitu lama berkiprah dalam melaksanakan tugas menjaga laut baik itu pengamanan pelayaran maupun tugas polisionil di wilayah perairan Indonesia sejak masa Pemerintahan Hindia-Belanda hingga kemudian masa di awal kemerdekaan di mana organisasi ini sempat beberapa kali berubah nama sesuai dengan keputusan-keputusan yang legitimate, utamanya ketika terjadi konfrontasi dengan Malaysia yang mana juga difungsikan sebagai unsur perbantuan TNI AL. Hingga pada 1973 secara resmi nama satuan ini menjadi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) hingga sekarang. Di dalam pelaksanaan tugas *penegakan hukum* di bidang pelayaran,

⁴³ <https://dephub.go.id/org/plptanjungpriok/sejarah> diakses 05 Maret 2021

KPLP berpegang pada Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, pada BAB XVIII Pasal 276-281 tentang Penjagaan Laut dan Pantai:

Pasal 276:

(1) Untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan di laut dilaksanakan fungsi penjagaan dan penegakan peraturan perundang-undangan di laut dan pantai.

(2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh penjaga laut dan pantai.

(3) penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan bertanggungjawab kepada Presiden dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Menteri.

Pasal 277

(1) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat(1) penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas:

- a. melakukan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran;*
- b. melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanggulangan pencemaran di laut;*
- c. pengawasan dan penertiban kegiatan serta lalu lintas kapal;*
- d. pengawasan dan penertiban kegiatan salvage, pekerjaan bawah air, serta eksplorasi dan eksploitasi kekayaan laut;*
- e. pengamanan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran; dan*
- f. mendukung pelaksanaan kegiatan pencarian dan pertolongan jiwa di laut.*

(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (1) penjaga laut dan pantai melaksanakan koordinasi untuk:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan umum penegakan hukum di laut;
- b. menyusun kebijakan dan standar prosedur operasi penegakan hukum di laut secara terpadu;
- c. kegiatan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum serta pengamanan pelayaran dan pengamanan aktivitas masyarakat dan Pemerintah di wilayah perairan Indonesia; dan
- d. memberikan dukungan teknis administrasi di bidang penegakan hukum di laut secara terpadu.

Pasal 278

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277, penjaga laut dan pantai mempunyai kewenangan untuk:

- a. melaksanakan patroli laut;
- b. melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*);
- c. memberhentikan dan memeriksa kapal di laut; dan
- d. melakukan penyidikan.

(2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai

Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan penjaga laut dan pantai diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 279

(1) Dalam rangka melaksanakan tugasnya penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 didukung oleh prasarana berupa pangkalan armada penjaga laut dan pantai yang berlokasi di seluruh wilayah Indonesia, dan dapat menggunakan kapal dan pesawat udara yang berstatus sebagai kapal negara atau pesawat udara negara.

(2) Penjaga laut dan pantai wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan penjagaan dan penegakan hukum di laut oleh penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan dan menunjukkan identitas yang jelas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai identitas penjaga laut dan pantai diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 280

Aparat penjagaan dan penegakan peraturan di bidang pelayaran yang tidak menggunakan dan menunjukkan identitas yang jelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 279 ayat(3) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

Pasal 281

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan serta organisasi dan tata kerja penjaga laut dan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari penguasaan Pasal 276-281 tentang Penjaga Laut dan Pantai tersebut, secara jelas memberikan pengertian bahwa Penjaga Laut dan Pantai dibentuk untuk menjamin terselenggaranya keselamatan dan keamanan serta kepastian hukum yang tegak di bidang pelayaran dalam wilayah Indonesia.

Kemudian mengenai ketentuan Penyidikannya, diatur dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 282-283 dalam BAB XVIII tentang PENYIDIKAN.

Pasal 282

- (1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.*
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi Negara Republik Indonesia.*

Pasal 283

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 berwenang melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pelayaran.*

(2) *Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

berwenang:

- a. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;*
- b. Menerima laporan atau keterangan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang pelayaran;*
- c. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;*
- d. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;*
- e. Meminta keterangan dan bukti dari orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;*
- f. Memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang, barang, kapal atau apa saja yang dapat dijadikan alat bukti adanya tindak pidana di bidang pelayaran;*
- g. Memeriksa catatan dan pembukuan yang diwajibkan menurut Undang-undang ini dan pembukuan lainnya yang terkait dengan tindak pidana pelayaran;*
- h. Mengambil sidik jari;*
- i. Mengeledah kapal, tempat dan memeriksa barang yang terdapat di dalamnya apabila dicurigai adanya tindak pidana di bidang pelayaran;*
- j. Menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;*

- k. *Memberikan tanda pengaman dan mengamankan apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang pelayaran;*
- l. *Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana di bidang pelayaran;*
- m. *Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pelayaran;*
- n. *Mengadakan penghentian penyidikan;*
- o. *Melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.*

(3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik polisi Negara Republik Indonesia.

Dari ketentuan yang tertuang pada Pasal 282 dan 283 UU 17 tahun 2008 tentang Penyidikan tersebut menjelaskan bahwa kewenangan KPLP dalam penegakan hukum tindak pidana khusus di bidang pelayaran ialah hingga kepada tingkatan penyidikan. Hal ini dilakukan oleh pegawai KPLP yang ditugaskan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), berpijak pada KUHAP Pasal 6,

(1) Penyidik adalah;

- a. *Pejabat polisi negara Republik Indonesia;*
- b. *Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.*

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pada Pasal 6 huruf b di atas jelas bahwa PNS yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk menjalankan tugas penyidikan tentu dapat menjalankan tugas-tugas penyidikan tersebut dengan sebagaimana mestinya, tetapi dalam peruntukan penegakan Undang-undang tertentu yang memuat hukum acara sendiri sebagai ketentuan khusus (*Lex Specialis*).

Melebar sedikit membahas tentang maksud dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara umum yaitu pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang memiliki lingkup tugas serta tanggungjawab yang berkenaan dengan bidang-bidang tertentu yang diberi kewenangan sebagai Penyidik. Sehingga penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang pelayaran adalah pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran dalam hal ini adalah dalam wilayah kerja Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Mengenai pengertian Penyidik dan Penyidikan di dalam KUHAP, Penyidik menurut KUHAP Pasal 1 angka 1 adalah *pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan*. Sedangkan Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 adalah *serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi guna menemukan tersangkanya*.

2. Pembagian Wilayah dan Unsur KPLP

Dalam menjalankan operasional tugas penegakan hukum di perairan Indonesia, KPLP membagi wilayah kerja ke dalam 5(lima) Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai, yaitu:

a. Pangkalan PLP Kelas I Tanjung Priok

Pangkalan PLP Priok bertempat di Bhumi Kalijapat Jakarta Utara, memiliki anggota sebanyak 264 personel dan 13 unit Kapal Patroli. Adapun wilayah kerjanya meliputi wilayah perairan barat Sumatera Utara dan Sumatera barat, Seluruh Perairan Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, perairan Jawa Barat dan perairan Jawa Tengah.

b. Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Uban

Pangkalan ini berada di Pulau Tanjung Pinang sebelah timur Pulau Batam, karena berbatasan dengan perairan Singapura dan Malaysia, menjadikan perairan Internasional yang sangat ramai sehingga potensi tindak pidana di laut menjadi lebih besar daripada kawasan perairan yang lain. Berkekuatan 109 personel yang mana sebagian besar mengawaki armada Kapal Patroli yang berjumlah 10 unit berbagai kelas.

c. Pangkalan PLP Kelas II Tanjung Perak

Berada di kawasan perairan paling sibuk di sentral kawasan Indonesia Timur, pangkalan ini dibekali 5 (lima) unit kapal patroli yakni, P.116 Chundamani (60 meter), P.211 Grantin (44,5 meter), KN.306. KN 329. KN.371 dan 1 unit Sea Rider. Jumlah anggota 78 status PNS dan 22 berstatus PPNPN.

Pangkalan PLP tanjung Perak memiliki wilayah kerja mulai dari Surabaya-Semarang-Banjarmasin-Samarinda-Makassar-sebagian NTT-NTB-Bali.

d. Pangkalan PLP Kelas II Bitung

Pangkalan PLP Bitung mengamankan wilayah perairan mulai dari Balikpapan, Tarakan, Sulawesi tengah hingga Sorong. Kepala pangkalan PLP Bitung mengatakan bahwa Pangkalan PLP Bitung saat ini memiliki jumlah personel 61, serta sarana dan prasarana penunjang operasional seperti 6 (enam) unit kapal patroli, bengkel, dermaga, gudang dan *Rigid Inflatable*.

e. Pangkalan PLP Kelas II Tual

Kepala Pangkalan PLP Tual mengungkapkan, wilayah perairan yang menjadi tanggungjawab Pangkalan PLP Tual sangat luas yaitu sekitar 646.000 mil², meliputi laut Arafuru, laut Banda, Laut Seram, laut Maluku, Selat Timor, Kupang, pulau Kambing, Kendari, Luwuk, Sorong, hingga Merauke. Pangkalan PLP tual memiliki 6 (enam) unit kapal patroli mulai kelas I sampai kelas IV, yakni KN. Kalawai, KN. Parang dan KN. Salawaku, KN.P. 308, KN.P 364, KN.P.407, serta 1 (satu) unit *Speed Boat dan Sea Rider*. adapun jumlah personel Pangkalan PLP Tual berjumlah 113 orang.

Ke-39 kapal yang dimiliki oleh 5 Pangkalan PLP tersebut ditugaskan khusus untuk berpatroli melaksanakan penegakan hukum di laut, baik itu menyangkut kapal berbendera indonesia maupun kapal asing yang beroperasi masuk Indonesia. Secara keseluruhan, KPLP telah memiliki kapal patroli sebanyak 378 unit yang terdiri dari 7 unit kapal kelas I (60 meter), 15 unit kapal

kelas II (42 meter), 65 unit kapal kelas III (15 meter), serta 237 unit kelas IV (12 meter).⁴⁴ Para awak kapal tersebut adalah garda terdepan dalam mengemban tugas sebagai penjaga keamanan dan keselamatan pelayaran selain juga sebagai penegak hukum dalam kepentingan yang sama.

Dalam keseluruhan kekuatan personel, KPLP memiliki jumlah anggota kurang lebih 9.000 orang di seluruh Indonesia yang dilatih khusus dan memiliki fungsi penyidikan dan penegakan hukum berdasarkan ketentuan nasional maupun internasional.⁴⁵ Pada saat terjadi kecelakaan baik kapal laut sendiri maupun pesawat yang jatuh di perairan seperti kasus Air Asia QZ-8501 di Teluk Kumai Kotawaringin Barat pada 28 Desember 2014, Lion Air JT-610 di Teluk Karawang pada 29 Oktober 2018, Sriwijaya Air SJ182 di Perairan Kepulauan Seribu Jakarta pada 2021 dan lain sebagainya, KPLP turut terlibat dalam tim evakuasi yang dipimpin oleh Basarnas tersebut, sesuai dengan salah satu tupoksinya yaitu memberikan bantuan SAR meliputi keikutsertaan dalam penanggulangan musibah dan kecelakaan .

B. Kewenangan Badan Keamanan Laut

Badan Keamanan Laut Republik Indonesia adalah badan yang bertugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.⁴⁶ Badan Keamanan Laut (Bakamla) merupakan

⁴⁴ <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4969207/mengenal-kplp-kesatuan-penjagaan-laut-dan-pantai/> diakses 06 maret 2021

⁴⁵ ibid

⁴⁶ <https://bakamla.go.id/> diakses 08 Maret 2021

lembaga pemerintah non kemeterian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan berkoordinasi dengan Menteri koordinator Hukum dan Keamanan.

1. Sejarah dan Dasar Hukum Badan Keamanan Laut

Sebelumnya Bakamla adalah lembaga Non Struktural yang bernama Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) yang dibentuk pada tahun 1972 melalui Keputusan Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata, Menteri Perhubungan, Menteri keuangan, menteri kehakiman, dan Jaksa Agung. Nomor: KEP/B/45/XII; SK/901/M/1972; KEP.779/MK/III/12/1972; J.S.8/72/1; KEP-085/J.A/12/1972 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Keamanan laut dan Komando Pelaksana Operasi Bersama Keamanan Laut. Situasi tata pemerintahan yang berkembang lebih strategis memerlukan rekoordinasi antar instansi dalam pemerintah di bidang keamanan laut dan melewati serangkaian seminar dan rapat koordinasi lintas sektoral maka pada 29 desember 2005 ditetapkanlah Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) dan menjadi dasar hukum dalam pembentukannya tersebut.

Kemudian sejak disahkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, khusus mengenai pasal yang mengatur tentang Badan Keamanan Laut (Bakamla) tertuang pada dalam Pasal 58 sampai dengan 68:

BAB IX

PERTAHANAN, KEAMANAN, PENEGAKAKAN HUKUM , DAN

KESELAMATAN DI LAUT

Pasal 58

- (1) Untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah Laut, dibentuk sistem pertahanan laut.
- (2) Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pertaturan perundang-undangan.

Pasal 59

- (1) Penegakan kedaulatan dan hukum di perairan Indonesia, dasar Laut, dan tanah di bawahnya, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta sanksi atas pelanggarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hukum internasional.
- (2) Yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peratueran perundang-undangan dan hukum Internasional.
- (3) Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indsonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut

Pasal 60

Badan Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden melalui menteri yang mengkoordinasikannya..

Pasal 61

Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas, Badan Keamanan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;*
- b. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;*
- c. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;*
- d. Menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;*
- e. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;*
- f. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia; dan*
- g. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.*

Pasal 63

(1) dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 dan pasal 62, Badan Keamanan Laut berwenang;

- a. Melakukan pengejaran seketika,*
- b. Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan*
- c. Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.*

(2) kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat(1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali.

Pasal 64

Kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 65

- (1) Badan Keamanan Laut dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh sekretaris utama dan beberapa deputi.*
- (2) Kepala Badan Keamanan laut dijabat oleh personal dari instansi penegak hukum yang memiliki kekuatan armada patroli.*
- (3) Kepala Badan Keamanan Laut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden*

Pasal 66.

Personal Badan Keamanan Laut terdiri atas:

- a. Pegawai tetap; dan*
- b. Pegawai perbantuan.*

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, tata kerja, dan personal Badan Keamana Laut diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 68

Peraturan Presiden tentang struktur organisasi, tata kerja, dan personal Badan Keamanan Laut harus sudah ditetapkan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Undang-undang ini ditetapkan.

Kemudian untuk melaksanakan UU 32 tahun 2014 tentang Kelautan itu yang berkenaan dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 67 yang mana secara jelas diharuskan untuk membuat suatu Peraturan Presiden sebagai dasar pelaksanaan tugas Badan Keamanan Laut untuk menggantikan Bakorkamla tersebut, maka ditetapkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS , FUNGSI, DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 1

- (1) *Badan Keamanan Laut yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut Bakamla dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.*
- (2) *Dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.*
- (3) *Bakamla bertanggungjawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.*

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 2

Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bakamla menyelenggarakan fungsi:

- a. *Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;*
- b. *Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;*
- c. *Melaksankan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia;*
- d. *Menynergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait;*
- e. *Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait;*
- f. *Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi indonesia; dan*
- g. *Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan nasional.*

Bagian Keempat

Kewenangan

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Bakamla berwenang;*
- a. *Melakukan pengejaran seketika;*

- b. Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan*
 - c. Mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.*
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terpadu dalam satu kesatuan komando dan kendali*

Dalam ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang 32 tahun 2014 tentang Bakamla hingga diturunkan dalam Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 tentang Bakamla khususnya Pasal 4 tentang kewenangan yang diberikan kepada Bakamla tersebut, menjelaskan bahwa batas kewenangan Bakamla dalam penegakan hukum di wilayah perairan laut adalah melakukan pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa dan menyerahkan kapal temuannya kepada instansi yang berwenang melakukan tingkatan selanjutnya yaitu melakukan Penyidikan. Sehingga jelas bahwa batas kewenangan Bakamla adalah menyerahkan temuan perkara kepada instansi terkait yang memiliki wewenang penyidikannya.

Peraturan Presiden Nomor 178 tahun 2014 tersebut dijelaskan pula bahwa pembentukan Bakamla ini sekaligus dalam rangka menggantikan fungsi Badan Koordinasi Keamanan laut (Bakorkamla) dan mencabut peraturan tentang Bakorkamla sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 44-45;

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. Program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keamanan Laut menjadi program kerja dan kegiatan Bakamla yang disesuaikan dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Bakamla sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini;*
- b. Seluruh organisasi di lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut, tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan terbentuknya organisasi Badan Keamanan Laut secara rinci berdasarkan Peraturan Presiden ini.*
- c. Seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memegang jabatan di lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diatur kembali berdasarkan Peraturan Presiden ini.*
- d. Seluruh personel dan sarana prasarana di lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut menjadi personel dan sarana prasarana Bakamla; dan*
- e. Seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Keamanan Laut dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden ini.*

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan presiden nomor 81 tahun 2005 tentang Badan Koordinasi keamanan Laut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Dari ketentuan Peraturan Presiden 187 tahun 2014 Pasal 44-45 di atas, bahwa pembentukan Bakamla yaitu menggantikan Bakorkamla yang dianggap sudah tidak relevan lagi, sehingga diperlukan suatu pembaharuan mengenai kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, keorganisasian, tata kerja hingga dasar peralihannya.

Bakamla memiliki semboyan *Raksamahiva Camudrasu Nusantara* yang berarti Kami Penjaga Laut Nusantara.

- Visi Misi Bakamla yaitu:

Visi bakamla yaitu terwujudnya bakamla yang profesional dan dapat dipercaya masyarakat maritim nasional dan Internasional guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan gotong royong.

- Misi Bakamla:

1. Mewujudkan keamanan maritim nasional dan internasional yang mampu menjaga keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan Indonesia yang berdaulat. Mandiri, dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim melalui Bakamla sebagai penjaga poros maritim dunia.

3. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.

Mengenai Tugas dan Fungsi Bakamla adalah:

Tugas Bakamla melakukan patroli keamanan dan keselamatan wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Fungsi Bakamla yaitu :

1. Menyusun kebijakan nasional di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
2. Menyelenggarakan sistem peringatan dini keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
3. Melaksanakan penjagaan , pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
4. Menynergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait.
5. Memberikan dukungan teknis dan operasional kepada instansi terkait.
6. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
7. Melaksanakan tugas lain dalam sistem pertahanan Nasional.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bakamla memiliki 10 unit kapal patroli yang tersebar di 3 (tiga) zona maritim yaitu di Barat (Batam) sebanyak 4 kapal, Manado 3 kapal, dan di Ambon 3 kapal.

C. Perbandingan Kewenangan KPLP dan Bakamla dalam Penegakan

Hukum di Bidang Pelayaran

Jika mengacu pada pengertian yang legitimate mengenai pelayaran, maka kita mengambilnya pada pasal 1 angka 1 (satu) dalam UU 17 tahun 2008 tentang pelayaran yang berbunyi, *pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan, dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim*. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa pelayaran adalah suatu sistem yang berlingkup pada kapal, muatan, usaha angkut, pelabuhan, navigasi, keamanan, kemaritiman dan lain-lain yang menggunakan laut atau perairan sebagai tempat atau sarana keberlangsungan sistem pelayaran itu sendiri. Sedangkan Laut adalah kumpulan air asin (dalam jumlah banyak dan luas) yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau.⁴⁷ Berangkat dari permulaan ini maka kita akan memiliki pengertian yang berbeda tentang pelayaran dan laut, bahwa pelayaran adalah sebuah sistem operasi keberlangsungan sedangkan laut atau kelautan adalah tempat dimana air asin berada dimana sarana berlangsungnya sistem pelayaran itu terjadi.

Telah kita ketahui bersama mengenai kedua organisasi ini yaitu KPLP dan Bakamla, baik mengenai sejarah, profil kesatuan hingga sarana-prasarana yang dimiliki. Mengenai dasar hukum kedua instansi tersebut, bahwa dasar hukum yang dipakai KPLP adalah UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran sedangkan dasar hukum yang menjadi pijakan Bakamla menjalankan tugas dan fungsi adalah UU

⁴⁷ Kamus besar bahasa Indonesia

32 tahun 2014 tentang Kelautan dan Perpres 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan laut.

1. KPLP Sebagai Penegak Hukum di Bidang Pelayaran.

Penjaga Laut dan Pantai memiliki kewenangan sebagaimana yang diatur pada Pasal 278 UU 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yaitu: melaksanakan patroli laut, melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*), memberhentikan dan memeriksa kapal di laut dan melakukan penyidikan. Dalam melaksanakan kewenangan tersebut dijelaskan dalam pasal yang sama ayat kedua yang berbunyi, *dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d penjaga laut dan pantai melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*. Sesuai dengan UU 17 tahun 2008 tentang pelayaran BAB XIX tentang ketentuan pidana, beberapa contoh tindak pidana di bidang pelayaran antara lain: seseorang yang mengoperasikan kapal asing untuk mengangkut penumpang dan/atau barang antarpulau atau antarpelabuhan, mengangkut muatan barang milik orang lain tanpa izin pemerintah, seorang Nakhoda melayarkan kapalnya tanpa seizin Syahbandar terlebih mengetahui bahwa kapal tersebut tidak laik laut, mengangkut barang berbahaya tidak sesuai dengan persyaratan, tidak memelihara kapalnya sehingga tidak memenuhi persyaratan keselamatan, melayarkan tanpa dilengkapi peralatan komunikasi radio dan kelengkapannya, memperkerjakan Awak Kapal tanpa memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi, Nakhoda melayarkan kapalnya tanpa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terlebih terjadi kecelakaan dan/atau

merenggut nyawa, membuang limbah air *ballast* dan kotoran cair, dan lain sebagainya yang tercantum dari pasal 284 sampai dengan pasal 336.

Berdasarkan ketentuan yang tertulis dalam Undang–undang 17 tahun 2008 Pasal 276 sampai dengan 281, secara jelas dan eksplisit mengatakan bahwa penegak hukum di bidang pelayaran adalah KPLP (*Sea and Coast Guard*), dimana kewenangan penyelidikan dan penyidikannya berdasar pada UU 17 tahun 2008 tersebut pada Pasal 282 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- (1) *Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.*
- (2) *Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi Negara Republik Indonesia.*

Kewenangan yang dimiliki pegawai negeri sipil dalam hal ini PPNS KPLP untuk menjalankan tugas penyidikan, juga tertuang dalam UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian pada Pasal 1 ayat 11: *Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.*

Kedua dasar hukum tersebut cukup menguatkan kepada seorang pegawai negeri di dalam instansi KPLP yang dididik dan diberi amanat sebagai Penyidik untuk melakukan tugas sebagai PPNS KPLP yang dalam pelaksanaan tugasnya , sesuai dengan UU 17 tahun 2008 tersebut pada Pasal 282 ayat 2 yaitu untuk melakukan tugas penyidikan dengan melakukan koordinasi dan pengawasan oleh Penyidik POLRI.

Karena wewenang KPLP dalam penegakan hukum pidana khusus di bidang pelayaran ini hingga ke tingkatan penyidikan, dan karena hukum formil yang digunakan adalah bersumber dari KUHAP maka cara beracaranya pun sesuai dengan ketentuan dari KUHAP itu sendiri meskipun hukum materilnya bukan dari KUHP melainkan dari Undang-undang 17 tahun 2008 tentang Pelayaran. Berkas Perkara pidana khusus di bidang pelayaran ini nantinya akan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terakhir akan diproses di Pengadilan Negeri. Pasal 6 ayat (1) KUHAP juga menjadi dasar PPNS KPLP dalam melakukan tugas penyidikan yaitu menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian dan Pejabat pegawai negeri sipil tertentu, masih membuka kemungkinan adanya penyidik lain selain pejabat kepolisian dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu, sepanjang mengenai perkara-perkara khusus dalam hal ini tindak pidana khusus di bidang pelayaran yang kemudian diatur dalam undang-undang tertentu yang memuat ketentuan hukum acara pidana tersendiri. Dengan demikian maka dalam penyelesaian perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang tertentu dalam penerapan dan penegakan hukumnya memuat acara tersendiri sebagai ketentuan khusus (*Lex Specialis*).

Meringkas tentang jalannya sebuah perkara pidana khusus di bidang pelayaran dalam perspektif hukum acaranya, tidak berbeda dengan hukum acara pada tindak pidana umum, karena proses peradilannya akan dilakukanpun sama yaitu di Pengadilan Negeri. Berbeda dengan kasus kecelakaan kapal yang akan diproses di Mahkamah Pelayaran berdasar pada Pasal 251 UU No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang mengemukakan bahwa Mahkamah Pelayaran memiliki fungsi untuk melaksanakan pemeriksaan lanjutan atas kecelakaan kapaldan menegakkan kode etik profesi dan kompetensi Nakhoda dan/atau perwira kapal setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh syhabandar. Dalam lanjutan yang terdapat di dalam Pasal 252 disebutkan bahwa kewenangan Mahkamah Pelayaran adalah memeriksa tubrukan yang terjadi antar kapal niaga dengan kapal niaga, kapal niaga dengan kapal negara, dan kapal niaga dengan kapal perang.

Kemudian mengenai tata cara penyidikan di dalam lingkup Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL), KPLP yang merupakan bagian dari DJPL tersebut dalam melaksanakan penyidikan juga berpegang pada Peraturan Direktorat jenderal Perhubungan Laut Nomor: KP.222/DJPL/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Tindak Pidana Pelayaran Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

2. Kedudukan Bakamla Dalam Penegakan Hukum di Wilayah Perairan.

Pembentukan Bakamla berdasarkan pada Perpres 178 tahun 2014 tentang Badan Keamanan laut. Dalam Perpres yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 08 Desember 2014 itu disebutkan bahwa, Bakamla dikoordinasikan oleh

Menko bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam). Sementara dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, Menko Polhukam berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman. Adapun tugas Bakamla adalah melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia dalam melaksanakan tugasnya itu, Bakamla menyelenggarakan fungsi diantaranya: *a. Melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia; b. Menynergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan oleh instansi terkait; dan c. Memberikan bantuan pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Menurut Perpres ini, Bakamla berwenang: a. Melakukan pengejaran seketika; b. Memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk melakukan proses lebih lanjut; dan c. Menynergikan sistem informasi keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.*

Merunut tentang kedua peraturan tersebut tentang kewenangan Bakamla sendiri dalam penegakan hukum tindak pidana di laut, sangat jelas dapat kita mengerti bahwa kewenangan yang dimaksud adalah melakukan pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa suatu kapal pelanggar kemudian untuk proses hukum lebih lanjut, Bakamla akan menyerahkan perkara tersebut kepada instansi terkait, misalnya terkait dengan *Illegal Bunkering* Bakamla akan menyerahkan proses hukum kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang akan ditindaklanjuti oleh Subdit Gakkum

Direktorat KPLP, kemudian apabila ternyata temuan Bakamla tersebut berkenaan dengan penyelundupan dan cukai, maka Bakamla akan menyerahkannya kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kemudian jika temuan tersebut adalah tentang *Illegal Logging* maka bakamla akan menyerahkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan(KLHK) khususnya Direktorat Jenderal Gakkum LHK.

Sehingga secara ringkas kewenangan Bakamla meliputi semua tindak pidana umum maupun khusus yang berada di ruang lingkup perairan laut dalam wilayah yurisdiksi Indonesia, namun wewenang tersebut terbatas dalam hal mengejar, memberhentikan, memeriksa, menangkap, kemudian menyerahkan kepada instansi yang berwenang dalam proses penyidikannya sesuai kekhususan pada temuan perkara yang ditemukannya.

3. Meninjau Penanganan Kasus Tindak Pidana Khusus di Bidang Pelayaran Oleh KPLP dan Bakamla.

Beberapa kasus tindak pidana yang telah ditangani kedua instansi ini, contohnya adalah kasus pidana yang menjadi berita nasional beberapa waktu yang lalu yaitu tentang penangkapan kapal KM Meratus Minahasa yang mengangkut 2 (dua) kontainer Kayu Ebony yang berlayar dari Pantoloan menuju Tanjung Perak pada Maret 2019, penangkapan ini dilakukan oleh Bakamla di Laut Jawa yang kemudian diserahkan pada Gakkum KLHK untuk proses hukum lebih lanjut. “Pada Rabu (20/03/2019), Tim Penyidik KLHK berjumlah 4 orang disaksikan petugas Bakmala RI membuka kedua kontainer dan PPNS Line di Tanjung Perak, Surabaya. Penyidik memeriksa isi kontainer secara fisik dan dapat dipastikan isi

kontainer adalah kayu ebony yang berbentuk balok gergajian dalam berbagai ukuran yang dikemas dalam valeta (kotak kayu)” ujarnya. Selama proses pembukaan kontainer dan pengecekan fisik barang oleh Penyidik KLHK, Taufiq (Kepala Bakamla RI) mengatakan, disaksikan oleh pihak terkait antara lain perwakilan dari maskapai pelayaran logistik laut Meratus Linedan perwakilan dari PT Cosco Shipping Lines Indonesia. Hingga Kamis (21/03/2019) dini hari sekitar pukul 01.00 WIB, proses pemeriksaan barang bukti baru selesai dan Tim Penyidik KLHK kembali melakukan penyegelan dan pemasangan *PPNS Line* terhadap kontainer tersebut. “Dengan adanya pengungkapan oleh Bakamla RI bersama KLHK ini diharapkan dapat menyelamatkan potensi kekayaan sumber daya alam negara di ruang laut yang bernilai miliaran rupiah. Bakamla memiliki aset kapal di laut sedangkan KLHK memiliki kewenangan penyidikan. Sinergitas dan kerjasama berlandaskan kepercayaan ini menjadi komitmen bersama dalam penegakan hukum di laut,” katanya. Sementara itu Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK Yazid, menegaskan bahwa pihaknya bertekad untuk terus berkolaborasi dengan Bakamla RI.⁴⁸

Kemudian terkait dengan kapal asing, Dua kapal super tanker asing yang diamankan Bakamla RI, Minggu 24 Januari 2021 hingga kini masih dalam proses perjalanan menuju pangkalan Bakamla RI di Batam, kepulauan Riau (Kepri) guna melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dua kapal super tanker tersebut yakni *MT. Horse* berbendera Iran dan *MT. Freya* berbendera Panama. Diduga kedua kapal tersebut melakukan transfer bahan bakar minyak (BBM) ilegal. Kedua kapal super

⁴⁸ <https://m.akurat.co/592183/ini-kronologis-lengkap-penangkapan-kayu-eboni-ilegal-oleh-bakamla-dan-KLHK/> diakses 09 Maret 2021

tanker asing ini diamankan Bakamla yang sebelumnya terpantau oleh helikopter milik TNI AL yang sedang berpatroli di Perairan Natuna kemudian dilakukan pengecekan oleh KN Pulau Marore dan KN Belut laut 406.

Sementara, kepala Bakamla Laksdya Aan kurnia mengatakan kedua kapal tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan ilegal di perairan Indonesia. Tim dari Kementerian Perhubungan kata Aan, sedang mendalami kasus tersebut. “Alhamdulillah sekarang sedang didalami oleh teman-teman penyidik dari kementerian dan lembaga yang terkait. Tapi prinsipnya, kapal tertangkap tangan sedang melaksanakan kegiatan ilegal di perairan kepulauan atau perairan Indonesia yang berlaku kedaulatan penuh indonesia,” kata Aan.⁴⁹ Hal ini memberikan kejelasan bahwa Bakamla menindaklanjuti temuan TNI AL dalam melakukan penangkaptanganan tetapi proses hukum diserahkan kepada Tim Hukum dari Kemenhub.

Pada contoh kasus pertama mengenai pengangkutan Kayu Eboni, hal tersebut merupakan sesuatu yang biasa dilakukan oleh Armada kapal dari Bea dan Cukai, baik dimulai dari lidik awal, pengejaran dan penangkapan sendiri hingga penuntutannya, karena Armada dari kapal Bea Cukai sudah sejak lama dilengkapi dengan tenaga Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Begitupun kasus contoh kedua yaitu *Illegal Bunkering* yang dilakukan dua kapal asing Iran dan Panama di Perairan Natuna, hal ini bukan sesuatu yang sangat prestatif mengingat hal ini sering dilakukan oleh KPLP yang juga sama seperti Kapal Bea Cukai tadi, yaitu pengawakan yang cukup lengkap dan sejak lama pada Armada Kapal KPLP

⁴⁹ <https://news.detik.com/berita/d-5473943/kapal-tanker-iran-panama-masuk-natuna-mahfud-md-kita-akan-proses-hukum/> diakses 14 maret 2021

sudah dibekali anggota PPNS sehingga dalam satu unit armada kapal patroli mempunyai kelengkapan kapasitas dalam melakukan suatu penyelidikan, pengejaran, penangkapan, penyidikan hingga penuntutan ke Kejaksaan.

Pada contoh kasus lain, dimana proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPLP yang terjadi di Perairan Jakarta Utara dengan nomor Laporan Kejadian: No.LK/01/III/P.348/PLP.TPK-17 tentang perkara Mualim I kapal KTM. 1002 yang melayarkan kapal untuk kegiatan penampungan lumpur tanpa dilengkapi pengawakan yang sesuai dengan *crewlist* kapal dan alat keselamatan yang sudah habis masa berlaku serta peralatan navigasi dan komunikasi yang tidak berfungsi di wilayah Teluk Marunda Jakarta Utara yang dilakukan oleh Tim penyidik KPLP dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas V Marunda. Dalam kasus ini Tim Penyidik KPLP tersebut melakukan serangkaian proses hukum, mulai dari penangkapan terhadap Pelaku yaitu Mualim I kapal tersebut, hingga menyerahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara berupa penyerahan berkas Perkara atas nama tersangka IRVANTO EKA CAHYA dengan Nomor : HK.001/IV/Berkas-Perkara/KSOP-Mrd.2017. Berkas Perkara ini kemudian dikonfirmasi bahwa penyidikannya dinyatakan lengkap dan memuat permintaan penyerahan tanggungjawab tersangka atas nama IRVANTO EKA CAHYA dan barang bukti yang dituangkan dalam surat pemberitahuan hasil penyidikan perkara dengan Nomor: B-478/0.1.11/Euh.1/04/2017. Kemudian Kepala Kantor KSOP Kelas V Marunda membuat surat perintah dengan Nomor KP.104/7/3/KSOP.Mrd-17 kepada

Penyidik tersebut untuk menyerahkan Tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

Setelah perkara tersebut melalui serangkaian penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, kemudian hasil daripada putusan tersebut tertuang dalam suatu PETIKAN PUTUSAN dengan Nomor 551/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr dengan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa IRVANTO EKA CAHYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PELAYARAN”**;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **IRVANTO EKA CAHYA** berupa pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Barang Bukti: (berupa 2 buah surat kapal, 11 sertifikat kapal, 1 dokumen keselamatan kapal Buku Sijil Kapal, dan fotokopi Crew List) **dikembalikan kepada PT. Karya Baru Abadi Line (KBAL) melalui SILVIA AFRIANI selaku Manager Operasional.**
4. Sertifikat Keahlian dan Keterampilan Pelaut atas nama saudara IRVANTO EKA CAHYA sebagai berikut: (berupa 1 buah Paspor, 1 buah Endorsmen, Buku Pelaut, 12 sertifikat atas nama irvanto Eka cahya tersebut) **Dikembalikan kepada terdakwa IRVANTO EKA CAHYA.**
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Pada akhir Petikan Putusan ini ditandatangani oleh Hakim Ketua, Hakim Anggota I, Hakim Anggota II dan Panitera Pengganti.

Dalam kasus lainnya, Pangkalan Penjagaan Laut dan pantai kelas I Tanjung Priok juga menangani kasus tindak pidana khusus di bidang pelayaran yang alur yang sama dengan Perkara yang disidik oleh Tim Penyidik KSOP kelas V Marunda. Pemeriksaan dan pemutusan perkara ini dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga menjadi suatu putusan pengadilan dengan bunyi Petikan Putusan dengan Nomor : 388/Pid.Sus/2016/PN.JKT.UTR.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SALURI Bin MUDJRIMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“TANPA HAK MELAKUKAN PELAYARAN”**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SALURI Bin MUDJRIMI** dengan **pidana penjara selama : 1 (satu) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan berupa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kapal KM Radja;
 - 1 (satu) set Pas Besar milik Saluri;
 - 1 (satu) Surat Ukur Dalam Negeri No. 47/16/BC

- 1 (satu) Sertifikat Keselamatan Penumpang No.

PK.001/7/8/KSOP.KSA/2015;

- 1 (satu) lembar SKK 30 milik An. Saluri;

Dikembalikan kepada terdakwa **Saluri Bin Mudjrimi**;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah)

Pada akhir bagian Petikan Putusan ini ditandatangani oleh Hakim Ketua, 1
Hakim Anggota dan Panitera Pengganti.

BAB III

PERAN KESATUAN PENJAGAAN LAUT DAN PANTAI DAN BADAN KEAMANAN LAUT DALAM DUNIA MARITIM INTERNASIONAL

Perairan laut Indonesia semenjak dahulu sudah menjadi lalu lintas maritim Internasional, saat ini keadaan tersebut relatif semakin aman karena senantiasa mengedepankan keselamatan jiwa dan lingkungan. Pada beberapa kesempatan, pidato Presiden Joko Widodo yang menginginkan arah futuristik tentang kemaritiman Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yaitu keinginan untuk menjadi Poros Maritim Dunia (PMD). Maka sejak dini harus kita mulai dengan langkah-langkah yang konkret mengampunayakan kepada dunia bahwa laut kita ramah dan aman, menyambut baik kepada siapa saja yang ingin melintas dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan menguntungkan semua pihak namun tetap memperhatikan keamanan dan keselamatan pelayaran serta kepastian hukum sebagai sesuatu yang dijunjung tinggi.

A. Peran KPLP Dalam Dunia Maritim Internasional

Dalam mewujudkan mimpi besar untuk menjadi Poros Maritim Dunia, maka perairan Indonesia harus menjadi suatu magnet yang kuat dan ramah bagi dunia pelayaran internasional, sehingga regulasi yang kita laksanakan selain tegas dan kuat hendaknya merupakan suatu regulasi yang familier dan umum ditetapkan di banyak negara di dunia. Oleh karenanya ratifikasi perundang-undangan yang kita tegakkan berhulu pada aturan kemaritiman dunia dalam hal ini kesepakatan-kesepakatan yang ditetapkan oleh organisasi maritim dunia yaitu *International Maritime Organization (IMO)* yang awal pembentukannya sejak 1948.

Indonesia masuk menjadi bagian dari *International Maritim Organization (IMO)* yang merupakan badan khusus PBB yang bertanggungjawab untuk keselamatan dan keamanan aktivitas pelayaran dan pencegahan polusi di laut oleh kapal. Sehingga dalam pelaksanaan tugas tersebut, *IMO* mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang keselamatan di laut yang dikenal dengan 3 pilar utama: *Safety of Life at Sea (SOLAS) Convention* tahun 1974/1978 yang menangani aspek keselamatan kapal termasuk konstruksi, navigasi dan komunikasi; *Marine Pollution Prevention (MARPOL) Convention* tahun 1973/1978 yang menangani aspek perlindungan lingkungan perairan khusus untuk pencegahan pencemaran yang asalnya dari kapal, alat apung dan usaha penanggulangannya; dan *Standart of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW) Convention* tahun 1978 yang menangani aspek tentang persyaratan minimum pendidikan atau training yang harus dipenuhi oleh Anak Buah Kapal untuk bekerja di atas kapal. Kemudian pada 2006 *International Labour Organization (ILO)* yang merupakan sayap organisasi PBB untuk permasalahan Buruh atau pekerja, menginisiasi terbentuknya *Maritime Labour Convention (MLC)* menjadi pilar ke-4 *IMO*.

Poin penting yang lain mengapa maritim nasional memiliki keterkaitan yang erat dengan kemaritiman dunia ialah bahwa seluruh aturan mengenai laut dan bagiannya diatur oleh Hukum Perjanjian Laut Internasional atau *United Nation on Law of The Sea (UNCLOS)* 1982, sebuah konvensi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang merupakan induk dari konvensi atau perjanjian antar negara anggota PBB tentang berbagai hal yang bersangkutan paut dengan Kelautan. Keterikatan tadi yaitu mengenai pengakuan tentang tiga (3) jenis hak lintas bagi

kapal asing melalui perairan yang berada di bawah yurisdiksi suatu negara, yaitu hak lintas damai (*innocent passage*), hak lintas transit (*transit passage*) dan hak lintas alur laut (*archipelagic sea-lanes passage*). Ini tentu sangat penting bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang memiliki perairan sangat luas untuk menerapkan hak-hak lintas bagi kapal-kapal asing tersebut.

Terkait dengan hal itu, maka diadakanlah Rapat Kerja nasional yang diselenggarakan di Cisarua pada 17-19 Januari 1995 oleh Departemen Luar Negeri dan dihadiri oleh wakil-wakil Departemen dan Lembaga Pemerintah Terkait, para pakar dan wakil dari perguruan tinggi maka disepakati 3 (tiga) Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) :

1. ALKI I: Selat Sunda-Selat Karimata-Laut Natuna-Laut China Selatan/Laut Singapura
2. ALKI II: Selat Lombok-Selat Makassar-Laut Sulawesi
3. ALKI III: Laut Maluku-Laut Seram-Laut Banda-Selat Ombai-Laut Sawu/Laut Timor/Laut Arafura

Kemudian melalui rangkaian pengusulan mengenai ALKI tersebut dimana *IMO* sendiri belum pernah mendapat usulan semacam itu, sehingga komite yang mendiskusikan hal penetapan alur laut kepulauan ini memakan waktu cukup panjang, hingga pada akhirnya diadopsi pada sidang pleno *Maritime Safety Committee* (MSC) ke-69 pada 19 Mei 1998 yang kemudian menetapkan bahwa ALKI tersebut akan mulai berlaku setelah enam (6) bulan setelah diundangkannya oleh Indonesia. Hal ini baru dapat dipenuhi oleh Indonesia empat tahun kemudian dengan diumumkannya Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2002 tentang Hak dan

Kewajiban Kapal dan Pesawat Udara asing dalam melaksanakan Lintas Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan yang Ditetapkan.

Keberhasilan ini menjadikan citra Indonesia sebagai anggota yang aktif di *IMO*, dan hasil positif ini kemudian dilanjutkan dengan peran-peran kerjasama, latihan maupun upaya kesepahaman yang lain baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral, juga sebagai upaya menunjukkan eksistensi sebagai negara maritim yang semakin maju dan modern.

Indonesia ditetapkan sebagai Administrator Maritim (*Maritime Administration*) di *International Maritime Organization (IMO)* atau Dewan Organisasi Maritim pada Sidang Majelis *IMO* ke-29 yang diadakan di Markas *IMO* di London pada 2015, Indonesia berhasil memperoleh 127 suara dan berada di peringkat ke-9 dari 20 negara anggota Dewan *IMO* di Kategori C. Keanggotaan menjadi Dewan *IMO* tersebut untuk periode 2016-2017.

Indonesia kembali ditetapkan menjadi Anggota Dewan *IMO* Kategori C untuk periode 2020-2021 pada Sidang Majelis *IMO* ke-31 di London pada 29 November 2019 bersanding dengan Singapura, Malta, Malaysia, Siprus, Bahama, Afrika Selatan, Meksiko, Chili, Belgia, Mesir, Peru, Maroko, Denmark, Turki, Thailand, Jamaica, Filipina, Kuwait dan Kenya.

Dewan *IMO* adalah badan pelaksana di bawah majelis, bertugas mengelola kegiatan organisasi di antara sidang majelis juga sebagai pengambil kebijakan dalam berbagai bidang tugas *IMO* yang membahas laporan dari seluruh komite *Imo* dan kemudian membuat keputusan-keputusan yang akan ditetapkan dalam Sidang Majelis *IMO*.

Dalam pergaulan maritim dunia, Indonesia termasuk negara yang aktif dalam pelaksanaan-pelaksanaan latihan dan kerjasama di berbagai aspeknya. Terlebih karena kedudukan Indonesia di dalam Organisasi *IMO* yang menjadi Anggota Dewan yang tentu saja mempunyai tanggungjawab lebih besar dalam pelaksanaan peraturan yang diregulasikan *IMO* dibandingkan anggota yang lain.

Aturan-aturan yang diregulasikan *IMO* untuk negara-negara anggotanya dalam bentuk konvensi-konvensi tersebut di Indonesia hal ini kemudian dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) dalam bentuk aturan-aturan tentang keselamatan dan keamanan pelayaran di dalam negeri, adapun yang berkaitan dengan pelaksanaan bersama dengan negara lain yang tentu saja telah menerapkan kebijakan, dilaksanakan dalam bentuk kesepakatan-kesepakatan bilateral maupun latihan-latihan yang diadakan bersama. Untuk pelaksanaan kerjasama dan latihan dalam aspek keselamatan dan keamanan, maka ditunjuklah Direktorat Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai dalam melaksanakan hal tersebut.

Adapun penunjukan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku administrator maritim di *IMO* tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan, Pasal 44 ayat (1) yang menetapkan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menjadi penanggungjawab pelaksanaan kegiatan dan administrasi pemerintah pada Organisasi Maritim Internasional dan/atau Lembaga Internasional di Bidang Pelayaran lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

Hal ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan-kebijakan *IMO* yang sangat berpengaruh pada dunia kemaritiman. Keanggotaan Indonesia dalam Dewan *IMO* ini juga sangat mendukung dan sejalan dengan visi Presiden RI, Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

KPLP selaku salah satu anggota *Tokyo MoU* juga selalu aktif berpartisipasi dalam acara *Technical Working Group* dan *Port State Control Comitee* (PSCC) mengenai standar kelaiklautan dan keamanan kapal. *Tokyo MoU* adalah organisasi *Port State Control* (PSC) yang terdiri dari negara-negara anggota di Asia Pasifik. Organisasi ini bertujuan mengurangi pengoperasian kapal di bawah standar internasional lewat kerja sama kontrol di masing-masing negara anggota. Setiap kapal harus menerapkan aturan standar *International Maritime Organization* (IMO) dan *International Labour Organization* (ILO), antara lain terkait keselamatan di laut, perlindungan lingkungan maritim, kondisi kerja, dan kehidupan awak kapal.

Dengan demikian, setiap kapal, terutama kapal-kapal asing yang masuk wilayah perairan Indonesia dapat dipastikan telah memenuhi standar internasional. Indonesia juga jadi lebih disegani dan memberikan kontribusi besar dalam menjaga pemenuhan aturan konvensi dalam beberapa aspek, antara lain kelaiklautan, keselamatan, keamanan, ketertiban dan perlindungan maritim.

Dalam hubungan kerjasama dengan *Sea and Coast Guard* berbagai negara seperti *UK Coast Guard* dan *US Coast Guard*, baik untuk melakukan pemantauan

dan patroli bersama, maupun untuk bekerjasama dalam hal peningkatan kapasitas SDM.

Saat ini, Indonesia dan Singapura juga telah mempertajam kerja sama penanganan kecelakaan kapal feri di Selat Singapura yang merupakan salah satu selat tersibuk di dunia. Kerjasama tersebut diresmikan dalam acara *Indonesia-Singapore Joint Ferry Mishap Contingency Plan (FMCP) Table Top Exercise* tahun 2018.

Dengan pemberlakuan FMCP ini, dapat memfasilitasi koordinasi antara Ditjen Hubla, Basarnas dan *Maritime and Port Authority of Singapore* (MPA Singapore) dalam melakukan aksi yang terintegrasi dan bertujuan memastikan penyelenggaraan operasi pencarian dan tepat sasaran untuk menyelamatkan jiwa bilamana terjadi kecelakaan kapal penyeberangan.

KPLP dan MPA Singapore melakukan latihan bersama sehingga kedua negara dapat mempelajari dan memahami penanganan terhadap kecelakaan kapal penyeberangan dengan konsep real situation. Latihan ini diharapkan dapat mengidentifikasi hambatan yang mungkin terjadi pada Indonesia dan Singapura dalam penanganan kecelakaan kapal penyeberangan.

Sebuah instansi yang stabil secara organisasi, administrasi, serta operasi dalam menjalankan tugas dan fungsi, tentu dalam menjalankan suatu kewenangannya selalu berupaya memaksimalkan daya upaya yang dimilikinya, terlebih dalam menjalankan tugas sebagai suatu delegasi atau representasi daripada negara di dalam kancah Internasional. Begitu juga dengan KPLP yang dari sejarahnya telah berdiri sejak jaman kolonial Belanda ini, telah melaksanakan

tugas dan fungsinya di dalam lingkup nasional maupun internasional secara kontinyu dan konsisten.

KPLP dalam melaksanakan peranannya sebagai instansi dan delegasi yang merupakan representasi dari suatu negara, telah banyak melakukan kesepakatan-kesepakatan serta latihan-latihan gabungan baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral. Kerjasama yang telah dilakukan KPLP dengan negara lain adalah:

- Kerjasama yang dilakukan dengan Jepang:
 1. *Asian Coast Guard Junior Officers Course*, bertempat di Yokohama-Jepang, disponsori oleh Nippon Foundation Jepang, pada April 2013.
 2. *Asean Maritim Law Enforcement Training*, Bertempat di Kyushu Jepang, disponsori oleh *Japan International Cooperation Agency (JICA)*, pada Juni 2013.
 3. *ASEAN Coast Guard Leading Officials Seminar*, Bertempat di Jepang, pada September 2013 dengan sponsor JICA.
 4. *Port Security Seminar*, Di Yokohama pada November 2013.
- Beberapa kerjasama dengan Australia:
 1. *Australian Leadership Award-Fellowship Round 13*, bertempat di Australia pada Agustus 2013.
 2. *Maritime Security Desktop Exercise*, pada November 2013 di PT.Pelindo Cabang Benoa-Bali.

3. *Maritime Security Awareness Workshop*, di Pelabuhan Makassar dengan peserta unsur Port State Control pada Februari 2014.
 4. *Maritime security Awareness Workshop*, bertempat di Pelabuhan Surabaya, pada Maret 2014.
 5. *Border Security Workshop*, bertempat di Medan, pada Maret 2014.
 6. *Border Security Workshop*, di Lombok pada April 2014
 7. *Border Security Workshop*, di Makassar pada Mei 2014
 8. *Australian Leadership Award –Fellowship Round 14 (group1)* di Australia pada November 2014.
 9. *Border Security Workshop* di Kupang, pada November 2014.
 10. *Maritime Security Exercise (ISPS)*, di Tanjung Pinang, pada Desember 2015.
- Indonesia-Amerika Serikat:
 1. *International Maritime Officers Course (IMOC)*, di Virginia-USA, pada Maret 2013.
 2. *Boarding Officers Course*, di South Carolina-USA pada Juni 2013
 3. *Port Visit oleh US Coast Guard, bertempat di:*
 - PT. Pertamina Tg. Perak
 - PT. Pelindo III Tg. Perak
 - JICT Tg. Priok
 - Koja Tg. Priok
 - PT. Pelindo III Banten
 4. *Port Security Best Practices Workshop*, di Bandung pada Februari 2014.

5. *Port Security Legislation Workshop*, di Yogyakarta pada Februari 2014.
6. *Port Security Audit Seminar*, di Surabaya pada Mei 2014.
7. *Boarding Officers*, di Pangkalan PLP Tg. Priok pada September 2014.
8. *Boarding Officers Instructors Development Course*, di Pangkalan PLP Tg. Priok pada September 2014.
9. *Port Security Audit Seminar*, di Bitung pada Maret 2015.
10. *Port Security Audit Seminar*, di Dumai pada April 2015.
11. *Personal Radiation Detector (PRD)* bertempat di Belawan, Batam, Surabaya pada Juni 2015.
12. *International Maritime Officers Course (IMOC)*, di West Virginia USA pada Juni 2015
13. *Boarding Officers*, di pangkalan PLP Tg. Priok .⁵⁰

Terkait dengan penanggulangan tumpahan minyak di laut, KPLP juga sering mengadakan latihan penanggulangan tumpahan minyak atau dikenal *Marine Pollution Exercise* (MARPOLEX) baik dalam lingkup nasional sendiri maupun dengan beberapa negara tetangga:

1. Tim EFQR Pangkalan TNI AL (Lanal) Denpasar, Lantamal V mengamankan jalannya latihan Regional MARPOLEX 2017 di Bali yang berakhir Rabu petang lalu penutupan Gelar Regional Marpolex 2017 ini ditutup Direktur KPLP Jonggung Sitorus di Pelabuhan Benoa Bali. Dari hasil kegiatan selama Marpolex 2017 telah dilaksanakan dan dievaluasi oleh Tim Satgas Marpolex 2017 di Pelabuhan Benoa Bali.

⁵⁰ <https://kplpblog.wordpress.com/indonesia-amerika-serikat/> diakses 17 Maret 2021

Pangkalan TNI AL (Lanal) Denpasar Lantamal V turut ambil bagian dalam latihan bersma yang dilaksankan oleh Kapal Coast Guard dari Indonesia, Phillipina serta negara jepang sebagai Tim Observer, dengan menurun Tim *EFQR (East Fleet Quick Response)*, *Combat Boat (Patkamla Bali)*, *Catamaran* dan *Sea Rider*.

Dalam pelaksanaan Regional marpolex 2017 yang mensimulasikan tentang kebocoran dan bahaya tumpahan minyak di laut di perairan Tanjung Benoa dan Selat Badung, TNI AL dalam hal ini Lanal Denpasar melaksanakan pengamannan lokasi latihan terjadinya kebocoran dan bahaya tumpahan minyak.⁵¹

Konsep latihan yang akan dilaksanakan pada Regional Marpolex 2017 tidak hanya menguji kesiapsiagaan personil dan peralatan dalam penanggulangan tumpahan minyak, namun juga menguji coba prosedur penanggulangan tumpahan minyak dengan melibatkan bentuna negara tetangga.

Adapun jumlah keterlibatan personil, kapal dan pendukung lainnya terdiri atas

- a. 600 orang personil, 24 unit kapal, 1 helikopter, dan 1 unit ambulance dari Pemerintah Indonesia.
 - b. 230 Personil dan 4 kapal dari Philippine Coast Guard.
 - c. 3 personil dari Japan Coast Guard.
2. Marpolex 2019 diadakan untuk yang ke-22. Bendera tiga negara (Filipina, Indonesia dan Jepang) berkibar mengawal Latihan Bersama Penanggulangan

⁵¹ <https://tni.mil.id/view113457-tim-efqr-lanal-denpasar-amankan-latihan-regional-marpolex-2017-di-bali.html>. diakses 17 Maret 2021

Tumpahan Minyak di Laut atau yang dikenal sebagai *Marine Pollution Exercise (MARPOLEX)* tahun 2019 di Pelabuhan Davao, Filipina pada Selasa (2/7).

Sebanyak 9 (sembilan) unit kapal patroli dari *Philippine Coast Guard (PGC)*, KPLP (*Sea and Coast Guard Indonesia*) dan *Japan Coast Guard (JCG)* terlibat dalam Marpolex 2019, PGC mengerahkan 5 kapal patroli yaitu *BRP (Barco nang Republica Philipinas)* Batangan, BRP Malamawi, BRP. Cape san Augustin, BRP Panglao, dan BRP Corregidor dan juga 1 unit pesawat BN. Islander 251. KPLP mengerahkan KN. Sarotama, KN. Gandiwa, KN Kalawai. JCG mengirimkan kapal PLH.02 Tsuguri 105 meter.

MARPOLEX Regional antara Indonesia dan Filipina ini pertama kali diadakan pada tahun 1981, namun semenjak tahun 1986 kegiatan ini rutin diadakan 2 tahun sekali bergantian di Indonesia dan Filipina sebagai penyelenggaranya, dan beberapa negara tetangga sebagai Observer dan Tamu Undangan.

Adapun latihan pertama Regional Marpolex dilaksanakan di Davao Philippine pada 1981 dan terakhir di Perairan Balikpapan pada Juli 2009 yang diikuti oleh negara Indonesia, Philippina, dan Jepang.

- Pada 2011 di Manila Filipina
- Pada 2013 di Makassar
- Pada 2015 di Cebu Filipina
- Pada 2017 di Benoa Bali
- Pada 2019 di Davao Filipina.

B. Peran Bakamla Dalam Dunia Maritim Internasional

Di dalam upaya menunjukkan eksistensi suatu badan pemerintah dalam lingkup Internasional, Bakamla melakukan beberapa pertemuan dan latihan bersama dengan negara asing diantaranya:

- a. Forum Coast Guard Asia yang diinisiasi oleh Japan Coast Guard , kembali mengadakan pertemuan tahunan, yaitu *High Level Meeting pada Head of Asian Coast Guard Agencies Meeting ke-11 (HACGAM)*. Tahun ini Manila menjadi tuan rumah pelaksanaan, dengan Philippine Coast Guard sebagai leading sector pelaksanaan kegiatan tersebut. HACGAM ke011 ini berlangsung pada 4-6 Mei 2015, bertempat di new World Manila Hotel di Manila Bay, Manila. Dihadiri 18 negarayaitu Indonesia, Jepang, Malaysia, Brunnei Darussalam, Singapura, Thailand, Vietnam, Republik Rakyat Tiongkok, Hong Kong, Korea Selatan, Filipina, Srilanka, Bangladesh, India, Pakistan dan Australia.

Delegasi diketuai oleh Plt. Kabakamla, Laksdya TNI Dr. DA Mamahit, MSc dengan anggota delegasi, Laksma Maritim Drs.Satria F. Maseo, SH.,MM (Plt. Deputy Jakstra Bakamla); Laksdya TNI Pranyoto (Direktur KPLP, Ditjen Hubla); Kapten Teddy Maynard (KPLP, Ditjen Hubla; Kompol Suryanto (Polair); Mayor Maritim Andy Apriyanto, SH (Kasubbid Evaluasi Kebijakan Operasi Bakamla); Retno Windari, SH,MH (Konsultan Bakamla); Egy Sutjiati, SH., Msi

(Konsultan Bakamla) beserta dua staf Bakamla, Lettu Maritim Ayu Bulan Tisna, SH, Msi dan Letda maritim Fransezka Dyah Sulistyorini, S.Pd., MM.⁵²

b. Pada 13 Oktober 2016 menggelar latihan bersama, Dalam rangkaian *The 12th Head of Asian Coast Guard Agencies Meeting* (HACGAM), Badan Keamanan Laut (Bakamla RI) menggandeng Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) dan para stakeholder Bakamla RI untuk menggelar *Joint Exercise* (latihan bersama) *Japan Coast Guard* dan *Indian Coast Guard* di Dermaga Jakarta International Container terminal (JICT)2, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis kemarin (13/10).

c. Badan Keamanan Laut(Bakamla) bersama *Jakarta Center of Law Enforcement Cooperation (JCLEC)* menyelenggarakan Program Law of the Sea and Maritime Enforcement Training, dihadiri oleh 17 negara anggota *Heads of Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM)* di JCLEC, Semarang, Jawa tengah, Senin (22/04/19).

d. Dalam pertemuan yang berlangsung 7-10 Oktober 2019, perwakilan Bakamla RI/Indonesian Coast Guard (IDNCG) dan Polair yang tergabung sebagai Delegasi Republik Indonesia (Delri) menghadiri *High Level Meeting (HLM) for the 15th Heads of Asian Coast Guard Agencies Meeting (HACGAM)*, di Colombo, Srilanka, beberapa hari lalu. Delegasi tersebut dipimpin Deputi Operasi dan Latihan Bakamla RI Laksda Bakamla T.S.N.B hutabarat,MMS.

e. Direktur Kerjasama Badan keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Pertama Bakamla Retiono Kunto H, membuka *Head of Asian Coast Guard*

⁵² <https://es-la.facebook.com/bakamla/posts/delegasi-bakamla-menghadiri-hacgam-ke-11-di-manila-filipinaforum-coast-guard-asi> diakses 21 Maret 2021

Agencies meeting (HACGAM) Capacity Building Program “Law of the Sea and Maritime Enforcement Training” Tahun 2020. Senin (31/08/2020) HACGAM dibuka dan digelar secara daring dan berpusat di Semarang, Jawa Tengah.

Dalam upaya melaksanakan peningkatan kapabilitas anggotanya, Bakamla banyak menyelenggarakan latihan dan kerjasama dengan negara lain, diantaranya adalah:

- a. Kepala Badan Keamanan Laut(Bakamla) Laksdya Aan Kurnia menjalin kerjasama dengan Coast Guard Jepang dan India untuk menggelar berbagai kegiatan bersama. Salah satu kerjasams yan dijalin adalah pertukaran informasi kemaritiman antara dua negara.
- b. Dalam rangka operasi keamanan dan keselamatan laut luar negeri Bakamla-India Coast Guard, ABK kapal yang tergabung dalam Unit Reaksi Cepat Laut (URCL) KN Tanjung Datu 301 melaksanakan Latihan *Visit Board Search and Seizure (VBSS)*, diatas helidek kapal yang sedang lego jangkar di Teluk Kruengraya, Sabtu (11/5/2019).
- c. Latihan bersama yang pertama kali dengan *US Coast Guard* di Batam pada 9-11 Agustus 2019

C. Peran Pengadilan dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Khusus di Bidang Pelayaran Nasional dan Internasional

Wilayah perairan laut kita memperbolehkan semua jenis kapal khususnya kapal komersil untuk melakukan kegiatan pelayaran, hal ini tidak memandang kapal-kapal tersebut berasal dari negara mana saja atau berbendera asing dari mana saja, selama tunduk pada aturan perundang-undangan yang kita tegakkan dan konvensi-konvensi Organisasi Maritim Internasional yang juga kita terapkan untuk tujuan penyeragaman peraturan maritim dunia. Konvensi-konvensi yang dimaksudkan tersebut meliputi:

1. *Safety of Life at Sea (SOLAS)* 1974/1978 yang kemudian diberlakukan dalam KEPRES NO. 65 tahun 1980,
2. *Marine Pollution (MARPOL)* 1973/1978 kemudian diberlakukan dengan KEPRES No. 46 tahun 1986
3. *Standart of Training, Certification adn Watchkeeping for Seafarer (STCW)* 1978,
4. *Maritime labour Convention (MLC)* 2006.

Di dalam upaya penegakan hukum dalam hal ini perundang-undangan pelayaran, maka sesuai dengan ruang lingkup berlakunya undang-undang pelayaran ini diberlakukan untuk semua kapal-kapal lokal maupun asing yang melakukan pelayaran di wilayah perairan laut negara Indonesia maupun kapal berbendera Indonesia yang melakukan pelayaran di wilayah negara lain. Hal ini berdasarkan pada UU 17 tahun 2008 Pasal 4:

BAB III

RUANG LINGKUP BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG

Pasal 4

- a. *Semua kegiatan angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan, dan keadmanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim di perairan Indonesia*
- b. *Semua kapal asing yang berlayar di perairan Indonesia; dan*
- c. *Semua kapal berbendera Indonesia yang berada di luar perairan Indonesia.*

Berdasar kepada Pasal tersebut yang secara terang dan jelas menyebutkan bahwa kapal berbendera asing yang berasal dari negara mana saja yang melakukan kegiatan pelayaran maupun melintas di perairan Indonesia maka wajib menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini berbeda jika kapal-kapal tersebut hanya melintas dengan damai di Alur Laut Kepulauan Indonesia seperti penjelasan pada Bab sebelumnya yang tentu saja memiliki perlakuan berbeda dengan kapal asing yang melakukan kegiatan pelayaran, misalnya bongkar-muat di pelabuhan, melakukan kegiatan pengerukan wilayah kolam bandar, melakukan kegiatan penelitian maritim, melakukan pemasangan RIG Offshore, dan lain-lain.

Apabila ditemukan suatu perkara pidana khusus di bidang pelayaran pada kapal-kapal lokal maupun asing, maka cara beracaranya pun tidak berbeda dengan pidana umum dimana tetap menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai dasar pelaksanaannya. Khusus untuk kapal asing, yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana khusus di bidang pelayaran di wilayah perairan Indonesia, maka pihak Kedutaan negara asal kapal tersebut akan dilibatkan sebagai pendamping. Secara umum deskripsi perkara pidana pelayaran adalah:

1. Perkara pidana khusus di bidang pelayaran pada tahap awal yaitu penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana untuk menentukan bisa tidaknya untuk dilanjutkan ke proses penyidikan. Kemudian tahap selanjutnya yakni penyidikan, yaitu serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana, termasuk untuk menemukan tersangka. Di 2 (dua) tahap pertama ini, dilakukan oleh Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) KPLP ditempatkan di setiap UPT di masing-masing daerah tentu dengan berkoordinasi dengan pihak POLRI setempat. Apabila PPNS KPLP memperoleh bukti yang cukup, maka Berkas Perkara dapat dibuat dan dilanjutkan. Namun apabila PPNS KPLP tidak memperoleh bukti yang cukup, sehingga perbuatan yang disangkakan bukan merupakan suatu tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka PPNS KPLP akan membuatkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) untuk disampaikan kepada pihak Kepolisian dan Penuntut Umum.
2. Tahap penuntutan, suatu tindakan Penuntut Umum melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim pada sidang pengadilan. Pada tahap ini ranah kewenangan beralih dari PPNS KPLP kepada pihak Kejaksaan. KUHAP memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk memastikan apakah Penyidikan telah dilakukan secara benar, sehingga jika terdapat kekurangan, maka Kejaksaan akan mengembalikan Berkas Perkara kepada Penyidik untuk

dilakukan perbaikan dan perlengkapan berkas. Tetapi jika Berkas Perkara setelah diperiksa sudah memenuhi maka dengan segera Kejaksaan akan melimpahkannya kepada Pengadilan Negeri yang berwenang.

3. Tahap pemeriksaan perkara oleh pengadilan, serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana , dalam hal ini pidana khusus pelayaran. Proses pemeriksaan ini terkait dengan karakteristik perkaranya yang bisa dilakukan dengan acara cepat dan singkat, ataupun perlu waktu yang lebih lama bergantung pada kompleksitas perkara. Pada tahap ini merupakan tahap yang sangat menentukan dari keseluruhan proses hukum pidana. Di tahap ini, Jaksa Penuntut Umum yang berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan PPNS KPLP itu berupaya membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, sebaliknya terdakwa pun diberi kesempatan untuk membela diri dan membantah dakwaan yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Akhir daripada pemeriksaan pada pengadilan ini adalah vonis atau putusan hakim yang pada intinya adalah bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Apabila vonis yang diputus Hakim adalah tidak bersalah, maka upaya hukum dapat ditempuh seorang terdakwa sesuai vonis yaitu *bebas* atau *lepas*. Namun jika hakim memutuskan seorang terdakwa beralah, maka terdakwa memiliki kesempatan mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi, Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.
4. Vonis bebas yaitu putusan yang menyatakan bahwa seorang terdakwa tidak terbukti melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut

Umum. sedangkan vonis lepas maksudnya vonis yang menyatakan perbuatan yang didakwakan terhadap seorang terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum terbukti, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Untuk pelaksanaan putusan pengadilan akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut umum.

Selanjutnya mengenai dasar aturan wewenang masing-masing dari penyidik, jaksa, dan hakim yaitu tertuang dalam beberapa Pasal dalam KUHAP dan juga Undang-undang yang mengatur tentang kewenangan masing-masing tahapan perkara meliputi, Penyidikan oleh PPNS KPLP, Penuntutan oleh Jaksa penuntut Umum serta pihak Pengadilan sebagai pemeriksa dan pemutus perkara.

Dalam melaksanakan kewenangan penyidikannya, PPNS KPLP mengacu pada KUHAP dan Pasal yang mengatur kewenangan penyidikan dalam UU 17 tahun 2008:

➤ KUHAP

BAB IV

PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM

Bagian Kesatu

Penyelidik dan Penyidik

Pasal 4

Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Pasal 5

(1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 :

a. karena kewajibannya mempunyai wewenang :

1. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 2. mencari keterangan dan barang bukti;
 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.
- b. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
1. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
 2. pemeriksaan dan penyitaan surat;
 3. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 4. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.
- (2) Penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut pada ayat (1) huruf a dan huruf b kepada penyidik.

Pasal 6

- (1) Penyidik adalah :
- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
 - b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.
- (2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 7

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;*
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;*
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;*
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;*
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;*
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;*
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;*
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;*
- i. mengadakan penghentian penyidikan;*
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.*

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya

berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a.

- (3) Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.*

Pasal 8

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.*

- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.*

- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:*

- a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;*
- b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.*

Pasal 9

Penyelidik dan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya di seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Bagian Kedua

Penyidik Pembantu

Pasal 10

- (1) *Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.*
- (2) *Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.*

Pasal 11

Penyidik pembantu mempunyai wewenang seperti tersebut dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Pasal 12

Penyidik pembantu membuat berita acara dan, menyerahkan berkas perkara kepada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan singkat yang dapat langsung diserahkan kepada penuntut umum.

- Kemudian UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian pada Pasal 1 ayat 11: *Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.*
- Kemudian berdasarkan UU 17 tahun 2008 tersebut pada Pasal 282 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan penyidik lainnya, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

(2) Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik polisi Negara Republik Indonesia.

Setidaknya 3 (tiga) aturan tersebut yang mendasari PPNS KPLP dalam menjalankan suatu kewenangan dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan dalam hal ini tindak pidana khusus di bidang pelayaran yaitu KUHAP Pasal 4-12, UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian pada Pasal 1 ayat 11, dan UU 17 tahun 2008 tersebut pada Pasal 282 ayat 1 dan 2. Jika Berkas perkara selesai dibuat PPNS, maka kemudian dilimpahkan kepada Kejaksaan Negeri untuk dilakukannya proses penuntutan di muka persidangan.

Kemudian ketika Berkas Perkara telah dikirimkan dan diterima oleh Kejaksaan Negeri dan setelah dilakukan penelitian tentang hasil penyidikannya dan dinyatakan lengkap, maka Kejaksaan akan meminta penyidik untuk menyerahkan tanggungjawab tersangka dan barang bukti untuk menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidaknya dilimpahkan ke Pengadilan.

Kejaksaan dalam melaksanakan wewenangnya harus berpijak pada:

- KUHAP Pasal 13-15 yang bunyinya:

Bagian Ketiga

Penuntut Umum

Pasal 13

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Pasal 14

Penuntut umum mempunyai wewenang :

- a. menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;*
- b. mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;*
- c. memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;*
- d. membuat surat dakwaan;*
- e. melimpahkan perkara ke pengadilan;*
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;*
- g. melakukan penuntutan;*

- h. menutup perkara demi kepentingan hukum;*
- i. mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;*
- j. melaksanakan penetapan hakim.*

Pasal 15

Penuntut umum menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang.

- Kemudian dasar pelaksanaan wewenang Jaksa juga berpijak pada UU 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan yang tertuang dalam Pasal 30-34:

Pasal 30

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penuntutan;*
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;*
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;*
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.*

- (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Pasal 32

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Oleh Kejaksaan, Berkas Perkara akan dilimpahkan ke pengadilan, sesuai bunyi Pasal 14 huruf e dalam KUHAP di atas. Kemudian Jaksa segera membuat Surat Dakwaan dan melimpahkan surat pelimpahan perkara ke pengadilan Negeri. Tahap penuntutan itu diatur dalam pasal 137-144 KUHAP.

Pemeriksaan di sidang pengadilan diatur dalam Pasal 145-232 KUHAP, kemudian kewenangan untuk mengadakan pengadilan terdapat dalam lembaga kehakiman yang diatur dalam UU no.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya dalam Bab II, Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman Pasal 2-17.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada Bab-Bab sebelumnya, penulis membuat kesimpulan bahwa di dalam hal perbandingan kewenangan KPLP dan Bakamla dalam penegakan hukum tindak pidana khusus di bidang pelayaran ialah, KPLP adalah sebagai instansi penegakan hukum, dimana penegakan hukum itu bermula dari *patroli laut, pengejaran seketika, memberhentikan dan memeriksa kapal di laut, hingga melakukan penyidikan* sehingga berkas perkara tuntas P-21 untuk kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Negeri. Hal ini berbeda dengan Bakamla yang memiliki kewenangan *pengejaran seketika, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk melakukan proses hukum lebih lanjut.*

KPLP dan Bakamla dalam dunia kemaritiman dunia internasional memiliki peranan yang hampir sama terkait kegiatan latihan-latihan maupun kerjasama-kerjasama dengan instansi sejenis dari negara lain. Penggunaan nama dalam kancan Internasional pun kedua instansi ini sama-sama menamakan diri sebagai *Coast Guard*, KPLP menamakan diri sebagai *SEA AND COAST GUARD*, sedangkan Bakamla menamakan diri sebagai *INDONESIA COAST GUARD*.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan berkenaan dengan pembahasan ini adalah bahwa dalam menjalin hubungan dengan pihak luar negeri dalam lingkup Bilateral, Regional maupun Multilateral baik itu dalam hal Latihan-latihan

maupun menjalin kesepakatan-kesepakatan, nampak kedua instansi ini memakai nama yang memiliki arti sama yaitu KPLP menamakan diri sebagai *SEA AND COAST GUARD*, sedangkan Bakamla menamakan diri sebagai *INDONESIA COAST GUARD*, padahal *COAST GUARD* sendiri di Indonesia belum secara resmi ditetapkan. Dalam upaya menuju Poros Maritim Dunia, Indonesia perlu segera menetapkan *Coast Guard*, sehingga dalam dunia maritim Internasional semakin menambah wibawa dan mempermudah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam tataran Internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairudin dan Syaiful Ahmad Dinar, *Strategi pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung. 2008
- Muladi, *Hak Asasi Manusia*, Refika Aditama, Bandung. 2009
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Refika Editama, Bandung. 2006
- Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta. 2009
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2002
- Syahrul Machmud, *Penegakan hukum Lingkungan Indonesia*, Graha ilmu, Yogyakarta. 2012
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. ALUMNI, Bandung. 2010
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, PT. Syaamil Cipta Media, Jakarta. 2005
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta. 2011
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana persada, Jakarta. 2012
- Rena Yulia, *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1980
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2005
- Wiryo Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 1989 h.1
- Lamintang, *Hukum Penetensier Indonesia*, Alumni, Bandung, 1984
- Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, PT. Rieneka Cipta, Jakarta, 2006
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2007
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*, Bina Aksara, jakarta, 1987
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, yogyakarta, 2012
- Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag. 1*, Grafindo, Jakarta, 2002
- Andi Hamzah, *Pelajaran hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, jakarta 2002
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar baru, Bandung, 1984

S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2009

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2016

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Peraturan perundang-undangan

Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang : Hukum Acara Pidana

Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang : Kepolisian

Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang : Kejaksaan

Undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang : Pelayaran

Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang : Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang : Kelautan

Peraturan Presiden nomor 178 tahun 2014 tentang : Badan Keamanan Laut

Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Nomor: KP.222/DJPL/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Tindak Pidana Pelayaran Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Lain-lain:

<https://hubla.dephub.go.id>

<https://dephub.go.id/org/>

<https://bakamla.go.id/>

<https://setkab.go.id/>

<https://m.akurat.co/592183/ini-kronologis-lengkap-penangkapan-kayu-eboni-illegal-oleh-bakamla-dan-KLHK/>

<https://regional.kompas.com/read/2021/01/27/12590271/tangkap-2-super-tanker-panama-dan-iran-bakamla-kerahkan-unsur-laut-dan-udara/>

<https://news.detik.com/berita/d-5473943/kapal-tanker-iran-panama-masuk-natuna-mahfud-md-kita-akan-proses-hukum/>

<https://kemlu.go.id/l>

<https://kplpblog.wordpress.com/indonesia-amerika-serikat/>

<https://tni.mil.id/view113457-tim-efqr-lanal-denpasar-amankan-latihan-regional-marpolex-2017-di-bali.html>

<https://jurnalmaritim.com/ri-filipina-dan-jepang-gelar-marpolex-2019/>